

STATUS REKOMENDASI
INVESTIGASI KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2007-2018 (6 Juli 2018)

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|--|--|--|---|---|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
| 2007 | | | | | | | | |
| 1 | Tabrakan antara mobil barang BK -8537- RD dengan mobil barang BG-8746-Y di ruas Jalan Raya Prabumulih – Palembang KM. 71,5 Desa Lembak Kabupaten Muara Enim, Palembang Kamis, 10 Mei 2007 (KNKT-KJ-07-01-05-01) | b. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan | Dilakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | c. Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim | 1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka di kawasan TKP; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | 2. Larangan terhadap mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dengan melakukan pengawasan di jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | d. Kepolisian Republik Indonesia | 1. Untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 2 | Tabrakan antara Minibus KUPI dengan bus ALS DAN Truk Fuso di Jalan Lintas Sumatera Medan Rantau Prapat Asahan, Medan Rabu, 6 Juni 2007 (KNKT-KJ-07-03-06-01) | a. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara | 2. Untuk lebih memperketat pemberian ijin trayek setiap angkutan umum yang beroperasi; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | | 3. Memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan pada lokasi kecelakaan khususnya (rambu peringatan jalan turunan, rambu peringatan jalan tanjakan, rambu batas kecepatan, rambu larangan mendahului). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | b. Dinas Perhubungan Kota Medan | 1. Membuat marka pembatas tepi baik di sebelah kanan maupun kiri; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Membuat median baik berupa garis utuh maupun garis putus-putus; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 3. Memberi lampu penerangan jalan sepanjang lintas jalan Sumatera Medan-Rantau Parapat yang kondisinya menanjak dan menurun. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| 3 | Mobil Bus PO. Lubuk Tappi Express BD-3500-LP terguling di Desa Lubuk Dendam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Minggu, 10 Juni 2007 (KNKT-KJ-07-04-06-02) | a. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan | 1. Agar memperbaiki jalan dengan melebarkan dan memasang kelengkapannya (sesuai standar lalu lintas) dengan cara pengikisan tebing pada sisi jalan sehingga jalan tersebut jauh dari jurang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Memperbaiki jalan Tanjung Sakti – Manna dari penetrasi menjadi hotmix. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | b. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan | 1. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu yang sesuai di jalan Tanjung Sakti - Manna; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Membuat marka tengah dan marka tepi pada ruas jalan Tanjung Sakti – Manna; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 3. Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) dan delineator pada sisi ruas jalan Tanjung Sakti – Manna, terutama pada ruas jalan yang tepinya jurang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| c. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab di bidang Penerangan Jalan | Memasang lampu penerangan jalan di sepanjang ruas jalan pada lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
| 4 | Bus Limas masuk jurang, di Jembatan Cikundul, Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Sabtu, 7 Juli 2007 (KNKT-KJ-07- | b. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat | Agar melakukan pengawasan dan penindakan operasional angkutan umum dalam trayek di terminal dan di jalan terutama mengenai jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| 5 | Tabrakan antara Bus Doa Ibu dengan Mobil Elf di Jalan Raya Nagrek KM 37 Nagrek, Bandung Jumat, 13 Juli 2007 (KNKT-KJ-07-06-07-02) | a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat | 1. Perlu dilakukan pengkajian mengenai penerapan pembatasan kecepatan kendaraan mobil penumpang jenis bis pada mesin kendaraan, mengingat kendaraan yang melibatkan mobil penumpang jenis bus frekuensinya cukup tinggi setiap tabrakan dan menimbulkan korban meninggal dunia cukup banyak; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Pemasangan rambu-rambu sejenisnya yang terdiri dari: • Rambu tanjakan dan turunan; • Rambu larangan kecepatan kendaraan; • Rambu rumah makan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| 6 | Tabrakan antara Bus Pariwisata Fajar Transport bernomor polisi B-706-WB dengan Mobil Feroza bernomor polisi B-890- BZ Di Ruas Jalan Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat Minggu, 29 Juli 2007 (KNKT-KJ-07-07-07-03) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Melakukan pengawasan dan menindak bagi perusahaan bus yang kondisinya tidak terawat serta lebih intensif melakukan pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pengawasan terhadap pengemudi angkutan penumpang dan barang mengenai peraturan – peraturan yang harus ditaati selama mengemudi guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada titik – titik rawan kecelakaan juga melaksanakan audit keselamatan terhadap perusahaan otobus. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | | b. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat | Melengkapi kelengkapan keselamatan jalan pada sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan agar lebih mendapat perhatian, seperti melakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan terutama pada titik – titik rawan kecelakaan juga menertibkan kendaraan umum yang izin trayeknya habis atau tidak ada. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | c. Dinas Perhubungan Subang | 1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka disekitar lokasi kawasan TKP guna mengurangi tingkat kecelakaan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 2. Larangan terhadap mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut orang melebihi kapasitas tempat duduk selain mobil penumpang umum. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | | | |
| 7 | Tabrakan beruntun melibatkan antara Mobil Bus dan dua Mobil Penumpang di Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak KM 47+500 Minggu, 22 Oktober 2007 | DIINVESTIGASI POLRI | | | | | | |
| 8 | Terbakarnya Bus KH-7014-GI milik Yessoe Travel di Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | a. Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah | 1. Melakukan pengawasan terhadap ijin kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | | 2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan rangka/karoseri kendaraan yang dilakukan oleh operator; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | Sabtu, 24 November 2007 (KNKT KI-07-09-11-01) | | 3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 5. Melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin kelaikan/KIR dan izin trayek. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. PO Penyelenggara Angkutan Bus AKDP | 1. Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat pemadam kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | 2. Melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-------------|--|--|---|---------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 3. Dalam pembuatan rangka/karoseri kendaraan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4. Pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun perlengkapan lainnya guna kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 5. Menempatkan barang tidak menghalangi jalan keluar-masuk penumpang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 6. Meninjau kembali jam kerja pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 2008 | | | | | | | |
| 1 | Tabrakan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan di Jalan Raya Brondong KM. 86+900 Ds.Brondong Kec. Brondong, Lamongan, Jawa Timur Selasa, 8 Januari 2008 (KNKT-08-01-01-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pengoperasian kereta tempelan sesuai dengan peruntukannya (seperti yang diatur dalam peraturan tentang desain dan peruntukan kendaraan bermotor); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3. Pemasangan rambu-rambu dan marka di sekitar lokasi kecelakaan yang terdiri dari: Rambu larangan mendahului, Marka utuh atau tidak putus, Rambu peringatan kombinasi tikungan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur | Perlu meningkatkan pengawasan lebih intensif terhadap pengoperasian kendaraan bermotor terutama mobil barang (kereta tempelan) dan tata cara pemuatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Operator/Pemilik Kendaraan | Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang kendaraan peti kemas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | d. ATPM Mitsubishi | Melakukan pengkajian penggunaan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta tempelan apabila alat perangkai putus/bocor dari kendaraan penarik. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 2 | Tabrakan antara Family Raya Trans BH-7768-FU dan KIA Carnival B-8615-LT di Ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Enim - Lahat, Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat Senin, 21 Juli 2008 (KNKT-08-02-07-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 2. Memberikan sanksi kepada PO. Family Raya Trans karena mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan dan tanpa dilengkapi perizinan angkutan (ijin trayek/kartu pengawasan). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. Kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan | Agar melakukan pemasangan rambu, khususnya rambu-rambu peringatan dan himbauan di kawasan lokasi kejadian kecelakaan dan sekitarnya | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Kabupaten Lahat | Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi perizinan (Kartu Pengawasan/Trayek dan Buku Uji) dan Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan uji mekanis dan tenaga penguji yang memiliki kompetensi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 3 | Bus Karunia Bakti Z-769- DA jatuh ke dalam jurang di Jalan Raya Cugenang Tikungan Tapal Kuda Cijedil, Cianjur Rabu, 6 Agustus 2008 | | | DIINVESTIGASI POLRI | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 9 | 11 |
|-----|---|--|---|--------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | STATUS | TANGGAPAN | | |
| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | OPEN | CLOSE | | KATEGORI |
| 4 | Tabrakan bus kayu EB-2414-E jatuh ke dalam jurang Di Jalan Jurusan Benteng Jawa – Bea Lalang Lamba Leda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 10 September 2008 (KNKT-08-09-04-01) | a. Management Pengusaha Angkutan | Pengusaha angkutan penumpang umum agar menyiapkan sarana angkutan yang sesuai peruntukannya, sementara Truk yang ada secara bertahap mulai dialihkan kembali untuk dioperasikan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan Pengusaha angkutan penumpang umum agar menyiapkan SDM pengemudi yang memenuhi persyaratan keterampilan dan kecakapan serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengemudi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. Dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan | 1. Agar meninjau kembali kebijakan pengalihan fungsi dan peruntukan kendaraan angkutan barang sebagai kendaraan angkutan penumpang, mengingat bahwa secara teknis desain dan konstruksi kedua jenis kendaraan tersebut berbeda | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Perlu ditempatkannya petugas Dinas Perhubungan pada titik-titik lokasi yang merupakan daerah rawan kecelakaan terutama pada hari-hari pasar di daerah tersebut. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3. Perketat pengawasan agar kendaraan besar tidak masuk ke jalan desa. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4. Segera setelah jalan dibangun fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, batas kecepatan maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman jalan (guardrail) untuk dipenuhi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|---|---|--------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | d. Dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang Bertanggung Jawab terhadap Pembinaan Jalan | Agar jalan-jalan desa yang dilalui kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun barang agar dapat segera dibangun jalan sesuai dengan status dan kualitas yang memadai. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | | | Tanggapan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: 1. Lokasi kejadian merupakan jalan desa, yang sesuai UU 38 tahun 2004 tentang jalan maupun UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Baik dalam penyelenggaraan jalan maupun manajemen dan rekayasa lalu lintas. 2. Pemerintah pusat bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan jalan serta melengkapi fasilitas keselamatan jalan pada jalan-jalan Nasional. 3. Berkaitan dengan butir a dan b tersebut maka rekomendasi butir 5 sebaiknya ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT. | |
| 5 | Tabrakan antara Bus Puspita Jaya BE-3093-W dengan mobil L300 T-8608-TG di Jalan Raya Negara Dusun Argamulya Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat Jumat, 26 September 2008 | DIINVESTIGASI POLRI | | | | | |
| 6 | Mobil Bus PO Penantian Utama BE-2334-FC jatuh ke dalam jurang di Jalan Lintas Barat Sumatera Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat, Lampung Jumat, 19 Desember 2008 (KNKT 08-12-06-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Melengkapi fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, rambu larangan kecepatan maksimum khusus, 60 km/jam batas kecepatan maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman jalan (guardrail)) pada ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung | Memberikan pembinaan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan dan pengaturan lalu lintas jalan pada daerah yang rawan kecelakaan dan Melakukan inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang ada dalam wilayah propinsinya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|--|--|---|--|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | c. Dinas perhubungan Kabupaten Lampung | Menempatkan pos pengawasan di lokasi kejadian mengingat medan yang rawan kecelakaan/ geometrik dan gradien jalan cukup ekstrim, Menyiapkan mobil penarik/ derek mengingat banyaknya kendaraan mobil barang/ truk yang melintas dan tidak mampu melewati tanjakan serta Melakukan pembersihan/ pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Manajemen Perusahaan Otobus | Perusahaan Otobus harus mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan dengan mematuhi ketentuan masa uji berkala kendaraan bermotor dan masa berlakunya izin pengoperasian. Kendaraan yang tidak laik jalan dan tidak mempunyai izin pengoperasian, tidak boleh dioperasikan. Penugasan pengemudi, selain harus memenuhi persyaratan kemampuan mengemudi yang baik, berbadan sehat serta cukup istirahat, juga harus disesuaikan dengan pengalaman mengemudi pada lintasan atau trayek yang dilayani. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Regulasi |
| 2009 | | | | | | | |
| 1 | Kecelakaan tunggal mobil Kijang terguling dan masuk sungai di Jembatan Beringin Jalan Lintas Sumatera, Dusun I, Ds. Beringin, Kec. Lubai, Prabumulih, Sumatera Selatan Rabu, 18 Februari 2009 (KNKT-09-02-01-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Perlu diterbitkannya pedoman teknis tentang penggantian/modifikasi, komponen kendaraan bermotor yang kinerjanya tetap mengacu kepada kelaikan dan keselamatan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 2. Perlu dipasang pita penggaduh dekat jembatan yang menikung tajam untuk peringatan kepada pengemudi. | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| c. Dinas Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum Sumatera Selatan | | Perlu dilakukan perbaikan pagar pengaman jembatan Beringin Sungai Lubai yang sudah rusak akibat sering ditabrak oleh kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | STATUS | | 9 | 11 |
|-----|--|---|---|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | OPEN | CLOSE | TANGGAPAN | KATEGORI |
| 2 | Tabrakan PO Harapan Jaya dengan KA Rapih Dhoho di Perlintasan Sebidang JPL 281 di KM. 185 + 281 Jl. Brigjen Katamso Desa Kampung Dalem, Kediri Senin, 23 Februari 2009 (KNKT-09-02-02-01) | a. PO Harapan Jaya | Menekankan kepada awak kendaraan (crew bus) untuk mentaati segala peraturan lalu lintas, terutama pada saat akan melewati perpotongan kereta api dan Memberi sanksi yang tegas terhadap awak bus yang melakukan pelanggaran. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. PT. KA (Persero) DAOP VII Madiun | Menambah jumlah petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang di JPL 281 dan Setiap petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Kota Kediri yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan dan Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan dan LLAJ | 1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak PT. KAI dan pihak Kepolisian dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada setiap perpotongan sebidang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Melengkapi rambu-rambu, RPPJ dan marka di lokasi kejadian. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Pemerintah Kota Kediri | Melakukan penertiban bangunan yang membatasi jarak pandang bebas di sekitar perpotongan sebidang JPL 281 dan yang berada di ruang milik jalan kereta api (rawan terkena dampak jika terjadi kecelakaan yang fatal) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | e. Polresta Kediri | Agar diberikan materi sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas di perpotongan sebidang pada saat menerbitkan dan memperpanjang surat ijin mengemudi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 3 | Mobil Daihatsu Taruna menabrak pohon di Jalan Sudirman, Kota Batu, Malang, Jawa Timur Kamis, 16 April 2009 (KNKT-09-04-03-01) | a. Dinas Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan Jawa Timur | Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang memadai, antara lain menambah rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan adanya tikungan, rambu turunan dan tanjakan; menambah jumlah garis pita pengaduh untuk mengingatkan pengemudi agar mengurangi kecepatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|--|--------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | b. Dinas Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan Jawa Timur | Memperbaiki kondisi jalan dengan melakukan penyesuaian Lengkung Vertikal Cekung yang kurang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar keselamatan serta menambah median permanen. | | CLOSE | <p>1. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dimaksud berada di ruas jalan Provinsi jurusan Malang-Pendem di antara Km. Mlg. 18+800 - 19+050, dengan kondisi jalan lurus, terdapat alinyemen vertikal naik (Lengkung Vertikal Cembung) dan turun (Lengkung Vertikal Cekung).</p> <p>2. Secara teknis, kondisi jalan tersebut telah memenuhi persyaratan Standart Bina Marga kecuali pada Km. Mlg. 18+949,55 terdapat Lengkungan Vertikal Cekung yang panjang lengkung dan jari-jari lengkungnya kurang memenuhi syarat (lihat Analisis Teknis) hal dapat mengakibatkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi (melebihi kecepatan yang direncanakan yaitu 40-80 Km/jam, sesuai Rancangan Standart Nasional Indonesia, RSNI T-14-2004, Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan) terasa tidak nyaman. Namun demikian berdasarkan uji coba yang kami lakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) mobil station Wagon merk Isuzu Panther melaju dengan kecepatan 60 Km/jam, hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap laju kendaraan (artinya kendaraan masih sangat terkendali)</p> <p>3. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti butir 2, akan kami pasang rambu-rambu lalu lintas berupa rambu kecepatan yang diijinkan sesuai ketentuan dan rambu peringatan ada cekungan, dan selanjutnya secara permanen akan di programkan alokasi dana untuk menangani penyesuaian Lengkungan Vertikal Cekungan yang kurang memenuhi persyaratan teknis tersebut.</p> | |
| | | c. Kepolisian Daerah Jawa Timur | Agar mulai mengantisipasi pengawasan terhadap pengemudi yang sudah mengalami kelelahan atau mengalami kondisi kesadaran menurun (akibat minuman keras), mobil yang membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk yang ditentukan, hal ini akan mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 4 | Mobil Bus PO. Yanti terguling dan masuk sungai di Jalan Padang – Padang Panjang Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Minggu, 31 Mei 2009 (KNKT-09-05-04-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | <p>1. Segera melengkapi jalan tersebut dengan perlengkapan jalan yang diperlukan, seperti rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu tentang batas kecepatan maksimum, cermin cembung yang ditempatkan di titik tikungan, marka tepi dan marka tengah utuh, rambu peringatan hati-hati (rawan kecelakaan) dan pagar pengaman (guard rail).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung program keselamatan lalu lintas jalan.</p> | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU | <p>1. Segera memperbaiki pagar jembatan yang rusak akibat tertabrak mobil bus;</p> <p>2. Membangun tanggul beton pengaman pada sisi kiri dan kanan jalan (tepi jurang);</p> <p>3. Memasang lampu penerangan jalan;</p> <p>4. Memperbaiki dan memperkecil sudut kemiringan tanjakan /vertical alignment jalan.</p> | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 5 | Tabrakan antara Mobil Bus PO. Hadi Mulyo dengan KA. Prameks di Niki, Padang... | a. Pengusaha Bus Angkutan Umum | Agar melakukan pembinaan ketertiban pengemudi khususnya pada perpotongan sebidang | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|--|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | di Pintu Permittasan Jombor antara ST. Ceper - ST. Klaten (KM 132+1) di Perbatasan Desa Dilimas Dan Jombor Kecamatan Ceper, Klaten Jawa Tengah Minggu, 5 Juli 2009 (KNKT-09-07-05-01) | c. Dinas Pemerintah Kota Solo yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan | Agar memperketat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, karena terbukti kendaraan yang masa ujinya masih berlaku, ternyata bannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan | Agar memperbaiki kondisi geometrik jalan yang dapat memperlancar lalu lintas jalan pada perpotongan sebidang (meratakan dan mengurangi/menghilangkan tanjakan). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | f. Kepolisian Daerah Jawa Tengah | Agar mereview kembali materi ujian pemberian SIM, khususnya terkait dengan faktor psikologis, disiplin dan tata cara melewati perpotongan sebidang yang aman. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | h. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Agar melengkapi marka jalan dan pita penggaduh (ribbon/rumble strip) yang dapat membantu pengemudi kendaraan bermotor mengantisipasi adanya perpotongan sebidang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 6 | Mobil barang (truk) memuat orang terbalik di Areal Perkebunan Sawit di Jalan Divisi 6 Estate Tanah Mas Blok R. 66/67, Sampit Kalteng, Selasa, 18 Agustus 2009 (KNKT-09-08-06-01) | a. Dinas Kota Sampit yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan Perhubungan | 1. Melakukan pembinaan terhadap para pengusaha baik angkutan maupun perkebunan bahwa untuk angkutan orang harus menggunakan kendaraan sesuai peruntukannya (angkutan orang). 2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Kondisi ini berjalan sudah cukup lama dan tampaknya manajemen perusahaan beranggapan bahwa ini adalah hal yang biasa. 3. Perlu adanya langkah konkrit dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Sampit untuk memberikan teguran dan himbauan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. PT. Maju Aneka Sawit (MAS) | 1. Memperhatikan jam kerja setiap karyawan, diperbolehkan melakukan penambahan jam kerja (lembur), namun harus dalam batas-batas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoperasikan truk hanya untuk mengangkut kelapa sawit dan alat-alat kerja perkebunan. Untuk mengangkut penumpang harus menggunakan mobil angkutan penumpang/ orang. 3. Memasang lampu penerangan secukupnya di jalan perkebunan dan Membersihkan tumpukan material di atas ruang lalu lintas jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 7 | Tabrakan antara mobil bus PO Jaya Utama dengan Suzuki Carry di Jalur Pantura KM 50 Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur Kamis, 24 September 2009 (KNKT-09-09-07-01) | a. Institusi Daerah Tuban yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Lalu Lintas Jalan (Kepolisian Resort Tuban) | Melakukan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum di ruas jalan wilayah yang bersangkutan untuk mengurangi kelalaian atau ketidakcakapan dalam berlalu lintas di jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|--|--|--------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | b. Dinas Kabupaten Tuban yang bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban) | Melaksanakan koordinasi dengan institusi Daerah Tuban yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Jalan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pengawasan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan. | | CLOSE | 1. Jalan Raya Sukolilo km. 45 Jalur Pantura Desa Sukolilo Kec. Bancar Kab. Tuban berstatus Jalan Nasional, dalam hal pemenuhan alat merupakan kewenangan dari Ditjen Perhubungan Darat. Diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan pemenuhan alat perlengkapan jalan, pihak Ditjen Perhubungan Darat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban), sehingga penempatan lokasi alat perlengkapan jalan lebih efektif dalam meningkatkan Keselamatan berlalu lintas. 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban selama ini telah melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Tuban dalam rangka peningkatan keselamatan berlalu lintas di jalan. | |
| | | c. Dinas Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur) | Melakukan pengawasan perijinan trayek dan operasional angkutan yang beroperasi di wilayahnya terutama terhadap pelanggaran jumlah penumpang (muatan lebih). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Melengkapi rambu peringatan (hati-hati), batas kecepatan dan pita pengaduh pada lokasi jalan yang statis dan monoton yang sering menimbulkan kecelakaan, terutama pada lokasi kejadian tersebut; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban sehubungan dengan penempatan lokasi alat perlengkapan jalan agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| 1 | 2 | 3 | 4 | STATUS | | 9 | 11 |
|--|--|---|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 8 | Bus Pariwisata PO Parahyangan B-7123- WK menabrak Sedan Timor D-1316-TC di Jalan Raya Lembang Desa Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat Sabtu, 26 September 2009 (KNKT-09-09-08-01) | a. Manajemen PO Khususnya PO Parahyangan | 1. Menerapkan jam kerja karyawan, khususnya pengemudi mobil bus sesuai dengan jam kerja yang telah diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan sesuai juga dengan ketentuan sebagaimana diatur tentang jam kerja pengemudi sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Melakukan sistem perawatan kendaraan untuk selalu memenuhi persyaratan kelaikan jalan sarana angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | b. Dinas Kabupaten Subang yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ | 1. Berkoordinasi dengan institusi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas jalan dalam hal sosialisasi tentang keselamatan kepada masyarakat di daerah binaannya; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Menempatkan petugas/patrolir terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Kota Bekasi yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ | Secara ketat dan cermat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan umum. Mengingat dalam kasus ini terjadi penyimpangan/kesalahan yaitu penulisan masa berlaku uji berkala, terdapat perbedaan penulisan antara yang tertera di dalam buku uji dengan yang ada di plat samping/tanda pada body kendaraan mobil bus. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| d. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Melengkapi rambu-rambu peringatan, rambu himbauan, pita penggaduh dan kaca cembung pada jalan-jalan yang menanjak, menurun, tikungan tajam serta tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | | |
| 9 | Tabrakan antara mobil Bus PO Medali Mas dengan mobil barang/kereta gandeng memuat semen di Jalan Raya Sucorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu, 01 November 2009 (KNKT-09-11-09-01) | a. Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan, juga sebagai Instansi Penyelenggara dan Pengawasan Jembatan Timbang | Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang memadai, antara lain menambah rambu peringatan; menambah jumlah garis pita penggaduh untuk menyadarkan pengemudi agar mengurangi kecepatan dan Memperketat pengawasan angkutan barang (mengoptimalkan pengoperasian jembatan timbang dan mengembalikan fungsi jembatan timbang sebagaimana maksud dan tujuan diselenggarakannya penimbangan kendaraan bermotor, khususnya mobil barang). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | b. Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan | Memperbaiki kondisi jalan, baik lebar maupun meningkatkan kondisi dan kemampuan bahu jalan pada ruas Jalan Sucorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sesuai dengan standar keselamatan serta menambah median permanen | OPEN | | Tidak ada tanggapan |
| | | c. Kepolisian Daerah Jawa Timur | Agar mulai mengantisipasi pengawasan dan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan mobil barang dan angkutan penumpang khusus serta masyarakat luas tentang keselamatan lalu lintas jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 2010 | | | | | | | |
| 1 | Tabrakan antara mobil barang kereta tempelan, mobil barang (pick up), mobil penumpang dan dua sepeda motor di Ruas Jalan Pandaan – Prigen Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Sabtu, 20 Februari 2010 (KNKT- | a. Manajemen PT. Srikandi Raya | 1. Melakukan pembinaan kepada para pengemudi kendaraan mengenai pengoperasian kendaraan yang benar sesuai aturan dan pengenalan sebelumnya terhadap medan rute yang akan dilalui. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Melakukan pembukuan/pencatatan terhadap setiap pengoperasian kendaraan oleh pengemudi, perawatan kendaraan secara rutin dan berkala sehingga kondisi teknis laik jalan kendaraan dapat selalu terpenuhi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|---|---|--------|-------|--|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | Tabrakan antara mobil bus PO. Jaya AE-7159-US dengan truk trailer PT. Siba H-1994-MS di Jalan Raya Cekelan Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Selasa, 16 Maret 2010 (KNKT-10-03-02-01) | b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembangunan jalan Provinsi Jawa Timur | Ruas jalan Prigen-Pandaan agar ditingkatkan kelas dan dilakukan perbaikan/penyempurnaan geometrik jalannya sehingga dapat dilintasi kendaraan angkutan berat (termasuk angkutan peti kemas). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Propinsi Jawa Timur | Melengkapi jalan dengan marka tepi dan menambah rambu-rambu peringatan dan himbauan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Dinas yang bertanggung jawab di bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Provinsi Jawa Timur | Menambah jumlah lampu penerangan jalan umum pada ruas Jalan Pandaan-Prigen. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 2 | Tabrakan antara mobil bus PO. Jaya AE-7159-US dengan truk trailer PT. Siba H-1994-MS di Jalan Raya Cekelan Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Selasa, 16 Maret 2010 (KNKT-10-03-02-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Melengkapi rambu-rambu peringatan (antara lain rambu peringatan tanjakan / turunan, batas kecepatan dll), dan pita penggaduh pada ruas jalan yang rawan terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Membuat permukaan jalan dengan ketinggian yang sama baik arah Pekalongan – Semarang maupun arah sebaliknya dan Membuat median permanen (beton) sesuai dengan standar safety pada ruas jalan tersebut. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas pada Pemda Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan | Meningkatkan pengamanan terhadap pengoperasian kendaraan baik untuk angkutan penumpang maupun barang, termasuk dalam hal ini mengoptimalkan fungsi jembatan timbang dan Perlunya penyiapan pos pengawasan dan pengamanan terutama pada titik – titik rawan kecelakaan. Termasuk penyiapan mobil derek yang dapat dioperasikan sewaktu – waktu manakala terjadi kendaraan yang mengalami trouble (tidak dapat mananjak dsb). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas pada Pemda Kabupaten Batang yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan | Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan termasuk penanganan pasca terjadinya kecelakaan dan Menambah lampu penerangan jalan, yaitu agar pemasangan satu tiang lampu dengan tiang lampu lainnya sesuai dengan standar sehingga dapat cukup menerangi pengguna jalan terutama pada malam hari. | | CLOSE | Secara rutin Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | STATUS | | 9 | 11 |
|-------------|---|---|---|----------------------|--|---|--|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 3 | Tabrakan antara mobil barang kereta tempelan Scania, mobil penumpang Suzuki Carry, mobil penumpang Toyota Kijang dan mobil penumpang Suzuki Baleno di ruas Jalan Nagrek, Jawa Barat Sabtu, 29 Mei 2010 (KNKT-10-05-03-01) | a. Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung dan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di bidang perhubungan b. Kepolisian Daerah Jawa Barat c. Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta d. Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang jalan e. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor di jalan terutama pada angkutan peti kemas dan Bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan di Jalan terhadap kendaraan yang wajib melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala berupa kelengkapan Buku Uji. Melakukan pemeriksaan di jalan terhadap pemenuhan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM). 1. Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor terutama angkutan peti kemas. 2. Melakukan pembinaan kepada pengemudi dan operator angkutan peti kemas untuk lebih meningkatkan keselamatan. Peningkatan perkerasan bahu jalan arah Garut pada ruas jalan lokasi kecelakaan. 2. Melengkapi rambu-rambu jalan seperti rambu jalan menurun dan tikungan; 3. Menetapkan kebijakan pada sistem pengujian berkala yang dapat memudahkan untuk mendeteksi kendaraan yang masa berlaku ujiannya telah berakhir (warna plat uji yang berubah pada setiap periode masa uji). | | CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN OPEN | Dinas Perhubungan Kabupaten telah melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan. Secara rutin Kepolisian telah melakukan pemeriksaan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di jalan. Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Prasarana Prasarana Pengaturan/ Aturan |
| 2011 | | | | | | | |
| 1 | Tabrakan antara mobil mikrobus B-2315-IZ dan Truk Gandeng Hino AG-8075-UA di Ruas Jalan Tegal Gubuk, Desa Winong, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Rabu, 26 Januari 2011 (KNKT-11-01-01-01) | a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kota Kediri | 1. Segera menutup lubang pada ruas jalan daerah antara Weru - Tegal Gubug (Arjawinangun) titik lokasi terjadinya kecelakaan. Demikian juga lubang-lubang dalam yang cukup membahayakan keselamatan pengguna jalan, dari arah Jatibarang menuju Cirebon dan sebaliknya. 2. Segera memasang lampu penerangan jalan dari mulai Pasar Tegal Gubug ke arah Arjawinangun. Median jalan dengan tinggi sekitar 30 cm dan tidak adanya lampu penerangan jalan mengakibatkan silau pada malam hari bagi pengemudi dari arah berlawanan. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan. Untuk mempertegas pelarangan penggunaan bumper yang tidak standar terutama pada mobil barang / truk, karena dapat menimbulkan tingkat fatalitas yang tinggi. | OPEN OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Prasarana Pengendalian/ Pengawasan |
| 2 | Mobil bus Trisakti AA-1729-CA Jurusan Semarang – Yogyakarta masuk ke dalam jurang di Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Senin, 7 Februari 2011 (KNKT-11-02-02-01) | a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | 1. Mempertimbangkan untuk menambah lampu penerangan jalan dengan intensitas yang lebih besar di sekitar ruas Jalan Dusun Pingit, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. 2. Segera memperbaiki tembok jembatan yang hancur serta memasang Guard Rail di sepanjang tepi jalan yang bawahnya curam sekitar 100 meter arah dari tembok jembatan yang hancur ke arah selatan menuju Magelang. | OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|---|--|--------|-------|---|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera memasang rambu – rambu kelengkapan jalan (baik rambu peringatan maupun rambu – rambu himbauan) pada ruas jalan sepanjang 500 m dari dan ke titik terjadinya kecelakaan. 2. Flashing Lamp (lampu berkedip) agar intensitasnya diperbesar, mengingat bahwa flashing lamp yang sekarang ada kurang optimal dibandingkan dengan kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas yang tinggi. 3. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu / mengarahkan pengemudi pada malam hari. 4. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar. 5. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap dari arah Semarang dan rambu batas kecepatan. | | CLOSE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu/mengarahkan pengemudi pada malam hari. 2. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar. 3. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap dari arah Semarang dan rambu batas kecepatan. 4. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas. | Prasarana |
| 3 | Mobil Grand Max Luxio BK-1394-KO terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Husortolang, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara Senin, 14 Maret 2011 (KNKT-11-03-03-01) | a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Segera memperbaiki jalan seperti badan dan bahu jalan yang longsor di atas Sungai Batang Gadis pada ruas jalan Rao Sumatera Barat – kotanopan Sumatera Utara. | | CLOSE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Marga telah melaksanakan perbaikan badan jalan dan bahu jalan yang longsor disertai dengan pemasangan bronjong dengan alokasi dana Pemeliharaan Rutin Tahun 2011 dan akan melakukan penanganan permanen pada Tahun anggaran 2012 (sebagaimana lampiran). 2. Pada jalan eksisting, pemasangan perlengkapan jalan yang terkait langsung dengan lalu lintas (rambu, marka dan guardrail), manajemen kecepatan akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat. | Prasarana |
| | | b. Dinas yang bertanggung jawab di Bidang Pembinaan Jalan Provinsi Sumatera Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan batang-batang pohon yang tumbang dan semak-semak belukar pada ruas jalan tersebut yang mengurangi jarak pandang pengemudi. 2. Menempatkan petugas/patrolir terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu himbauan dan cermin cembung jalan. 2. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu/mengarahkan pengemudi pada malam hari. 3. Pengecatan marka tepi jalan dan pemasangan paku jalan. 4. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu peringatan tikungan, rambu peringatan tikungan (chevron), rambu larangan menyiap dari kedua arah dan rambu batas kecepatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 4 | Tabrakan antara mobil bus PO. Sumber Kencono W-7666-UY dengan truk AE-8804-BA di Ruas Jalan Madiun-Surabaya, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu, 22 Mei 2011 (KNKT-11-05-04-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi rambu batas kecepatan maksimal di sekitar lokasi kejadian kecelakaan. 4. Memperjelas marka jalan (marka tepi/pinggir dan tengah jalan). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Kepolisian Daerah Jawa Timur | Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi dan kendaraan yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | d. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur | 1. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap waktu perjalanan trayek angkutan umum antar kota antar provinsi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | e. PO. Sumber Kencono | 1. Mempekerjakan pengemudi tidak melebihi waktu kerja mengemudi yang telah ditentukan yaitu 8 (delapan) jam untuk pengemudi kendaraan umum angkutan antar kota. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|----------|--|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap awak kendaraan agar lebih mengutamakan keselamatan berlalu lintas ketika sedang memngemudikan kendaraannya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|---------------------------------------|--|--|---|--------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
| 5 | Mobil bus PT. Antar Lintas Sumatera BK-7088-DL masuk ke dalam telaga di Jalan Tarutung-Sipirok, Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Minggu, 26 Juni 2011 (KNKT-11-06-05-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | Segera melengkapi fasilitas perlengkapan jalan setelah jalan tersebut selesai diperbaiki. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara | 1. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji rute alternatif kendaraan mobil barang / truk serta kendaraan angkutan berat lainnya. Adapun jalur alternatif dimaksud adalah sebagai berikut : a. Medan - Tebing Tinggi - Pematangsiantar - Parapat - Balige - Tarutung - Sibolga - Padang Sidempuan. b. Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Kota Pinang - Gunung Tua - Pal XI - Padang Sidempuan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Menempatkan petugas pengawas atau pengamanan dari Dinas Perhubungan untuk memastikan keamanan dan keselamatan ketika dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3. Untuk menyiapkan pos – pos pengawasan dan pengamanan terhadap pengoperasian kendaraan – kendaraan penumpang umum, kendaraan angkutan barang dan angkutan berat pada titik – titik rawan kecelakaan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4. Apabila perbaikan jalan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, agar menurunkan kelas jalan dari kelas II menjadi kelas III sehingga kendaraan bermotor mobil barang/truk dan kendaraan angkutan berat tidak diperbolehkan melewati ruas Jalan Tarutung – Sipirok, Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | e. Dinas Perhubungan Kota Medan | Melakukan pemeriksaan teknis kelaikan jalan secara acak terhadap bus-bus yang akan diberangkatkan di tiap-tiap terminal pemberangkatan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | f. PT. Antar Lintas Sumatera | Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan. Sehingga perawatan, perbaikan, pengoperasian kendaraan bermotor dan pengaturan jam kerja pengemudi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung tercapainya keselamatan di jalan. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 6 | Tabrakan antara mobil bus Isuzu Elf AG-7103-ML dengan mobil bus PO. Sumber Kencono W-7181-UY jurusan Surabaya – Yogyakarta di Jalur By Pass Mojokerto KM. 51,5 dari arah Surabaya, Dusun Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur Senin, 12 September 2011 (KNKT-11-09-06-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Memperjelas marka jalan khususnya marka tengah terutama di ruas jalan yang menikung di lokasi terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun himbauan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | 1. Membersihkan gundukan material bekas pengerjaan perbaikan jalan agar tidak mempersempit ruas jalan dan mengganggu aktifitas lalu lintas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | | 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam hal pemberian izin trayek khususnya mobil bus. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| c. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar | Lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan izin trayek kendaraan penumpang umum. | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | | |
| 7 | Tabrakan antara mobil bus PO. Sinar Jaya B-7166-TGA dengan mobil penumpang Toyota Avanza F-1884-HD | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu himbauan dan petunjuk. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | 2. Mempertebal kembali marka tepi jalan yang telah buram, 500 m dari dan ke lokasi terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-------------|---|--|---|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | di Jalur Pantura KM. 98, Desa Sukra Wetan, Kec. Sukra, Indramayu, Jawa Barat Sabtu, 17 Desember 2011 (KNKT-11-12-07-01) | | 3. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas jalan sepanjang 500 m ke dan dari titik lokasi terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1. Mempertimbangkan kembali penempatan putaran kendaraan atau U-Turn yang letaknya saat ini di depan SPBU Sukra. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Menertibkan warung kopi/makan yang letaknya di pinggir jalan sehingga banyak truk yang parkir di pinggir jalan dan memakan badan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3. Melengkapi atau memasang lampu penerangan jalan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu | Menertibkan kendaraan truk yang parkir di pinggir jalan dan mengarahkan agar kendaraan tersebut istirahat di tempat yang telah disediakan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | e. Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu | Menertibkan keberadaan warung-warung di tepi jalan ke daam ruang pengawasan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 2012 | | | | | | | |
| 1 | Mobil bus PO. Maju Jaya Z-7761-A masuk ke jurang di Tanjakan Cae, Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, | a. Dinas Bina Marga | 1. Memasang guard rail pada jalan yang tepi kanan / kirinya jurang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 2. Melengkapi rambu-rambu lalu-lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas jalan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Penebalan marka tengah karena banyak yang sudah buram, berbahaya pada malam hari dan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 2 | Tabrakan beruntun mobil bus PO. Karunia Bakti jurusan Garut-Jakarta Z-7519-DA dengan 7 (tujuh) mobil dan empat sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat Jumat, 10 Februari 2012 (KNKT-12-02-02-01) | a. Direktorat Jenderal | 3. Pemasangan rambu peringatan jalan menurun | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian | 1. Menetapkan Ketentuan/Peraturan standarisasi perawatan berkala, perbaikan dan kompetensi personil serta bengkel perawatan kendaraan bermotor. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/peraturan sebagaimana dimaksud di atas terhadap bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor serta perusahaan oto bus/perusahaan angkutan penumpang umum yang melaksanakan perawatan dan perbaikan secara internal. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan umum terkait dengan tertib dan disiplin berlalu lintas serta sistem manajemen keselamatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut | 2. Memeriksa kembali kendaraan – kendaraan yang telah diterbitkan tanda lulus uji (kir) nya terhadap kemungkinan ketidak lengkapan komponen sistem pengereman, khususnya untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | e. Dinas Pemukiman, Prasarana dan Wilayah Kabupaten Bogor | Menertibkan dan menata bangunan liar yang ada di sekitar jalur Puncak. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | f. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor | Melakukan pengawasan dan penataan pemasangan papan reklame sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku di sekitar jalur Puncak. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | h. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian | 2. Menyediakan lajur darurat (emergency refuge) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendaraan yang mengalami kegagalan pengereman (brake malfunction). (rekseg) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 3 | Mobil penumpang Suzuki Carry Z-951-W tertabrak Kereta Api Pasundan No. Lokomotif CC 20194 jurusan Bandung-Surabaya di perlintasan sebidang Jl. Letkol | a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya | 1. Melakukan perawatan rambu – rambu lalu lintas di perlintasan kereta api di ruas jalan Letkol Basyir Surya KM. 274 Kel. Sukanegara, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak SMUN 3 Kota Tasikmalaya dan PT. Dahana mengenai penutupan palang pintu perlintasan kereta api di luar jam kegiatan belajar mengajar SMUN 3 Kota Tasikmalaya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|---|---|--------|-------|---------------------|-----------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 4 | Mobil bus Mitsubishi L 300 P-2668-U menabrak dar belakang (rear end collision) truk gandeng | a. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur | 1. Pemasangan pita penghaduh 100 m - 200 m dari dan ke titik lokasi terjadinya kecelakaan, mengingat frekuensi kegiatan keluar masuk kendaraan pengangkut bahan baku kayu dan plywood ke pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama cukup tinggi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|---|--------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 5 | Mobil bus PO. Yanti Group BA-3653-L terbakar di Nagari Hulu Aia Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Selasa, 1 Mei 2012 (KNKT-12-05-05-01) | a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau | 1. Melakukan pengawasan terhadap setiap mobil bus mengenai penyimpanan barang di dalam kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang dan dengan mudah keluar masuk melalui pintu sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 81 ayat 1 dan 2 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Pasal 91 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Memastikan setiap mobil bus yang beroperasi memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri untuk keadaan darurat, untuk bus dengan jumlah penumpang 27 sampai dengan 50 penumpang harus memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri paling sedikit 2 (dua) akses keluar sesuai PP Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 83 ayat 3b. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi | Untuk melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji baik mobil barang maupun mobil bus angkutan penumpang umum khususnya agar tidak melewati batas waktu masa berlaku uji berkala. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 6 | Mobil bus Mitsubishi L 300 BK-1170-XO yang dioperasikan oleh CV. Taksi Kita Bersama | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian | 2. Memasang rambu batas kecepatan maksimal dan perlengkapan jalan lainnya pada lokasi kejadian. | CLOSE | CLOSE | 1. Pemasangan rambu batas kecepatan, rambu peringatan adanya tikungan, rambu dilarang menyalip dan rambu hati-hati berupa chevron secara berulang pada lokasi tikungan. | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|--|--|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | masuk ke dalam jurang di Jalan Siantar – Parapat Km. 41, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Kamis, 28 Juni 2012 (KNKT-12-06) | c. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara | Memberikan pembinaan kepada manajemen CV. Taksi Kita Bersama dan perusahaan angkutan yang sejenis untuk melaksanakan usaha angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengoperasian kendaraan bermotor sebagai angkutan penumpang umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Kepolisian Daerah Sumatera Utara | Melaksanakan pengawasan terhadap batas kecepatan, pembinaan terhadap pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan pribadi yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 7 | Tabrakan antara mobil bus PO. Harapan Jaya AG-7850-UR dengan mobil barang W-8286-UD, 2 (dua) Sepeda Motor L-3149-QY dan S-4345-QN di Ruas Jalan Trosobo-Krian KM. SBY 21+300, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 7 Agustus 2012 (KNKT-12-08-07-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 6. Memasang rambu batas kecepatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Kepolisian Resort Trosobo | Melaksanakan peningkatan penegakan hukum secara lebih efektif (efek jera) terhadap pelanggaran lalu lintas antara lain pelanggaran batas kecepatan dan lain-lain. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur | 1. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap jam kerja pengemudi AKDP; 2. Memberi sosialisasi keselamatan (Defensive Driving) kepada pengemudi angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung | Dalam setiap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor agar pada saat melakukan pra uji teknis dilakukan secara cermat dan lebih teliti, hal ini terkait dengan temuan kanvas rem dan tromol kendaraan tersebut yang terdapat goresan dan keausan yang tidak merata. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | e. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Sidoarjo | Pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan By Pass Krian – Surabaya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | f. PO. Harapan Jaya | 1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan secara berkala dan responsive terhadap keluhan para pengemudi mengenai kondisi teknis kendaraan yang dikemudikannya; 2. Mengatur jam kerja operasional pengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 90 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-------------|--|--|--|--------|-------|--|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 8 | Mobil bus Mitsubishi FE 304 Colt E-7586-Y masuk jurang di Jalan Lintas Barat Tebing Batu, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Jumat, 14 September 2012 (KNKT-12-09-08-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 2. Membuat garis median jalan dan marka tepi pada ruas jalan 500 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan. 3. Mewajibkan kepada pengusaha angkutan umum untuk melengkapi peralatan tanggap darurat pada setiap kendaraan yang akan dioperasikan untuk angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Melakukan pembersihan/pemangkas terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Lampung | Melakukan pembersihan/pemangkas terhadap pohon-pohon atau semak-semak yang menghalangi ruang bebas pandang pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat | 1. Melaksanakan pengawasan, pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan setiap penerbitan izin trayek antar kota antar provinsi harus berdasarkan KM. nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi asal dan tujuan 2. Melengkapi dan mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dengan peralatan uji mekanis, mengingat bahwa pelaksanaan pengujian berkala yang dilaksanakan selama ini tidak menggunakan alat uji mekanis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 2013 | | | | | | | |
| 1 | Mobil barang bak muatan tertutup sumbu ganda L-9763-UA menabrak mobil penumpang angkutan umum | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Mengadakan sosialisasi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang berkaitan dengan tata cara pemuatan penumpang dan atau barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1. Menginstruksikan kepada pengusaha angkutan orang dan/atau barang untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya yang berorientasi pada keselamatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 2 | Mobil bus pariwisata PO. Mustika Mega Utama F-7263-K menabrak tebing di Jalan Raya Puncak – Ciloto KM. 87, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rabu, 27 Februari 2013 (KNKT-13-02-02-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Melakukan penambahan rambu-rambu peringatan dan himbauan yang diperlukan guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan sepanjang 500 meter sebelum dan setelah titik terjadinya kecelakaan; 3. Memerintahkan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum khususnya pada pelayanan AKAP dan AKDP. | | CLOSE | 1) Pemasangan rambu peringatan hati – hati yang pemasangannya digabung dengan papan tambahan, rambu petunjuk tempat, serta papan tambahan yang ketiganya terpasang dengan cara digabung pada | |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | 1. Memperbaiki ruas - ruas jalan yang berlubang sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan; 2. Melaksanakan penutupan / perbaikan segera mungkin terhadap lubang galian jalan yang dilakukan pada saat perbaikan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | DGH Perbaikan Jalan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | DGH Perbaikan Jalan |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor terhadap produk-produk modifikasi / rehabilitasi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. 2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu/registrasi hasil modifikasi /perbaikan bodi kendaraan agar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan yang bersangkutan secara lebih detail dan teliti. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan | 1. Melaksanakan pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan terhadap mobil bus yang akan diberangkatkan dari tiap-tiap terminal pemberangkatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|---|--|-------|---|--|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Tabrakan antara mobil barang bak muatan terbuka Mitsubishi Colt Diesel E-8813-WG dengan mobil minibus Suzuki Futura D-1850-XW di Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 25 + 300 Betulan Dusun Warung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Rabu, 6 Maret 2013 (KNKT-13-03-03-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat c. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon | 2. Memperbaiki kerusakan lampu peringatan/warning lamp (padam) pada titik KM. 13,4 Jalan Raya Sumedang – Cirebon. 1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota tentang tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan. 1. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang menumpang uji sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerbitkan surat pemberitahuan tentang habis berlakunya masa uji berkala kepada pemilik kendaraan yang berada di wilayah pembinaannya. | OPEN OPEN OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Pengendalian/ Pengawasan Pengaturan/ Aturan Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan |
| 4 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan mobil bus L 300 nomor kendaraan BK-1045-GA jatuh ke jurang di Kawasan Kedabuhan, Desa Lae Ikan, Kecamatan Panggalaan, Kota Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam Sabtu, 11 Mei 2013 (KNKT-13-05-04-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum c. Kepolisian Daerah Sumatera Utara d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara e. Dinas Perhubungan Kota Medan f. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Subulussalam g. Manajemen CV. Himpak | 1. Melengkapi rambu-rambu baik peringatan, himbauan maupun petunjuk arah pada titik-titik menjelang lokasi rawan kecelakaan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. 2. Mempertimbangkan untuk memasang cermin lalu lintas pada titik yang dianggap rawan kecelakaan. 3. Melengkapi / memasang guardrail pada tikungan atau ruas jalan yang disisi kiri/kanan terdapat jurang sebagaimana tersebut diatas. 1. Memperbaiki / melakukan perkerasan bahu jalan yang berupa tanah/ rumput pada ruas jalan, bahu jalan yang berlubang / terkena gerusan air sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. 2. Melakukan pemangkasn semak dan belukar yang menghalangi jarak pandang pengemudi . Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk angkutan penumpang umum. Melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Otobus, Angkutan Pariwisata dan kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk mengangkut angkutan umum. Melaksanakan pengawasan dan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum/kendaraan bermotor wajib uji. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kelaikan jalan dan operasional angkutan umum di dalam termina, terutama untuk kendaraan yang akan diberangkatkan. 1. Memperhatikan dan melaksanakan manajemen keselamatan. | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengaturan/ Aturan |
| 5 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan tabrakan antara mobil bus Karya Sari AA-1654-CD dengan mobil penumpang Z-1402-BV dan 2 (dua) buah sepeda motor dengan nomor kendaraan B-5041-NN dan B-6532-VFF di tanjakan krumput KM. 20, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Memasang pengaman tepi jalan (guard rail) sepanjang kurang lebih 100 meter pada tepi jalan menikung tempat terjadinya kecelakaan dari arah Purwokerto menuju Yogyakarta. 2. Memasang rambu-rambu peringatan dan larangan sepanjang ruas jalan mulai dari jarak 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. | OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Sabtu, 10 Agustus 2013 (KNKT-13-08-05-01) | b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah | Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan otobus yang melayani angkutan penumpang umum khususnya Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 2. Melaksanakan pembinaan terhadap Penguji Kendaraan Bermotor agar melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | e. Manajemen PO. Karya Sari | 1. Untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan baik dari sisi manajemen perusahaan, manajemen sumber daya manusia termasuk para pengemudi, wajib melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala serta menjaga seluruh armada angkutannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Untuk segera melengkapi seluruh armada busnya dengan sistem rem (rem utama dan rem parkir) sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 6 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Giri Indah B-7297-BI menabrak mobil barang bak muatan terbuka (pick up) F-8237-FK dan kemudian masuk jurang/sungai Ciliwung pukul 08.30 WIB di Jl. Raya Puncak Tugu KM. 86, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rabu, 21 Agustus 2013 (KNKT-13-08-06-01) | a. Direktorat Jenderal | 2. Mengecat ulang marka tengah jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Memperbaiki bahu jalan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur ntuk mempersiapkan tempat pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan terhadap kendaraan di terminal pemberangkatan, khususnya mobil penumpang angkutan umum yang akan melintas di ruas jalan Bogor-Ciawi-Cipanas-Puncak-Cianjur. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | e. Manajemen PO. Giri Indah | 1. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh awak kendaraan mobil bus terkait dengan keselamatan mengemudikan kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Melaksanakan perawatan terhadap seluruh kendaraan mobil bus yang dioperasikan agar selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 3. Secara berkala melaksanakan pengujian kelaikan jalan terhadap seluruh armada yang dioperasikan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan lebih komprehensif. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|--|--|---|--|--------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 7 | Tabrakan antara mobil Semi Trailer tangki BBM-9265-SEH dengan KRL 1131 Jurusan Serpong-Tanah Abang di Pintu Perlintasan Nomor 57A Bintaro, Jakarta Sealatan Senin, 9 Desember 2013 (KNKT-13-12-07-01) | a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, | 2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang tanda dan rambu yang terkait dengan perjalanan dan akan melintasnya kereta api pada perlintasan sebidang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | | 1. Melaksanakan kajian terhadap substansi yang berbeda pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE02/AJ.108/DRJN2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diijinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Diijinkan). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | 2. Agar poin a) terselenggara dengan konsisten, maka diperlukan Pemantau (Auditor) yang menjamin terlaksana dan pelaksanaannya di lapangan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | 3. Memperhatikan kompleksitas dan kondisi lalu lintas khususnya pada beberapa area konflik perlu dibangun Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana yang lazim dipersyaratkan kepada industri yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki resiko keselamatan yang tinggi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | e. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | 4. Informasi keselamatan termasuk tentang cara evakuasi dalam keadaan darurat perlu disampaikan kepada penumpang. 5. Meningkatkan implementasi Sistim Manajemen Keselamatan. | | | CLOSE | 1. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah dipasang Semboyan 2A agar Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 40 km/jam serta 50 meter sesudah |
| 8 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara mobil barang pick up bak muatan terbuka B-2625-XCU dengan mobil barang truk gandeng bak muatan terbuka P-8568-UL di Jl. Raya Tongas Ruas Jl. Pasuruan - Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu 28 Desember 2013 (KNKT-13-12-08-01) | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Waru Sidoarjo | 1. Melakukan pelebaran jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas dari 11,4 meter menjadi 13,5 meter. 2. Meratakan bahu jalan dengan badan jalan di sepanjang jalan Probolinggo-Pasuruan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| c. Kepolisian Daerah Jawa Timur | | 1. Memberikan bimbingan/pendidikan dan penyuluhan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat serta penegakan hukum secara konsisten. 2. Mengefektifkan fungsi pos pemantauan/pengawasan pada ruas jalan dari arah Probolinggo-Pasuruan, diantaranya menempatkan petugas secara berkelanjutan pada jalur dimana banyak dioperasikan mobil barang untuk mengangkut penumpang tidak sesuai peruntukannya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| d. Pemerintah Kabupaten Probolinggo | | Memangkas cabang dan ranting pohon yang berada di atas jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas karena menghalangi jarak pandang bebas pengguna jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur | | Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota 1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur khususnya Kabupaten Probolinggo tentang penggunaan mobil barang sesuai dengan peruntukannya. 2. Melaksanakan pengawasan pengoperasian mobil barang yang tidak sesuai peruntukannya (mobil barang untuk mengangkut orang). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 yang berbunyi "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas". Hal ini terkait dengan pemasangan bumper tanduk pada mobil barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| d. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember | | 1. Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor secara benar khususnya modifikasi dimensi kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan berlalu lintas (pemasangan bumper tanduk). 2. Pemasangan stiker tanda uji berkala agar disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diuji. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|----------|--|--------|-------|---------------------|-----------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 3. Pencantuman kelas jalan terendah pada tanda uji dan kartu uji disesuaikan dengan ukuran kendaraan bermotor. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|------|-------------|----------|-------------------|--------|-------|-----------|----------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 2014 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|--|---|--------|-------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | Tabrakan antara KA 108 Menoreh Relasi St. Pasar Senen Jakarta-St. Semarang Poncol dengan mobil bus PO. Haryanto B-7036-VGA di JPL 101 KM 36+4/5 Jl. Bosih Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Sabtu, 8 Maret 2014, Pukul 08.30 WIB (KNKT-14-03-01-01) | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi | 3. Melaksanakan butir-butir yang ada di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi I Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 180/269/Huk – Hk.213/IX/01/KDI.2005 tentang Penanganan Perlintasan Kereta Api sebidang di wilayah Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2005. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | e. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi | Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 500 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 101 KM 36 + 4/5. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | d. Manajemen PO. Haryanto | 1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan otobus. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan terhadap awak mobil bus bekerja sama dengan institusi pendidikan pemerintah yang berorientasi kepada keselamatan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala untuk seluruh unit armada. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| 2 | Mobil bus PO. Desiana B-7529-XB menabrak mobil penumpang Toyota Kijang T-1118-TK dan terguling di Jalan Raya Cicenang Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat Selasa, 17 Juni 2014 (KNKT-14-06-02-01) | a. Kepolisian Daerah Metro Jaya | 1. Lebih selektif dalam memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjangan untuk angkutan penumpang umum berdasarkan usia yang bersangkutan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Memberikan materi dalam ujian pengambilan SIM terkait dengan tata cara menghadapi kondisi kritis, baik pada turunan, tanjakan maupun persilangan sebidang dengan kereta api. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | b. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat | 1. Memperbaiki permukaan jalan yang berada pada lokasi ruas jalan Cicenang dari arah Bandung menuju Jakarta sekitar 100 meter sebelum titik terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Membuat lajur penyelamatan pada ruas jalan turunan ekstrim. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 2. Memperbaiki batas marka tepi dan tengah secara jelas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Manajemen PO. Desiana | 1. Menerapkan Safety Management System meliputi operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Untuk tidak mengasikan pengemudi lanjut usia (lansia). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Menyediakan pengemudi pengganti untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 5. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|--|--|-------|---|--|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW berserempetan dengan mobil penumpang Daihatsu Grand Max BA-1798-FK kemudian menabrak bagian belakang mobil barang truk B-9202-UYW di KM. 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Selasa 1 Juli 2014 (KNKT-14-07-03-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat b. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat c. Manajemen Travel Bumi Minang Wisata d. Pemilik Mobil Barang Truk B-9202-UYW | Memasang perlengkapan jalan sebagai petunjuk, peringatan, himbauan, larangan kepada pengguna jalan. Pada ruas jalan ruas jalan di km 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. 1. Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pengoperasian kendaraan bermotor pribadi yang diperuntukan untuk angkutan penumpang umum. 1. Menerapkan safety manajemen system. 2. Menugaskan pengemudi yang berpengalaman dan mengenal medan. 3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi. 4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum. 1. Menerapkan safety manajemen system. 2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi. 3. Melengkapi perlengkapan setiap kendaraan dengan segitiga pengaman. | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Pengendalian/ Pengawasan Pengaturan/ Aturan Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan Sarana Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan Sarana |
| 4 | Kecelakaan antara mobil Crane B-9387-PD dan KA KLB KP/10084 jurusan Banyuwangi-Madiun di Pintu Perlintasan nomor 49 Km 20+3/4, Banjar Kemantren antara St. Sidoarjo-St. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Rabu, 16 Juli 2014 (KNKT-14-07-04-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo e. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo | 2. Melaksanakan penataan ulang sistem pemasangan rambu pada Jalan Raya Buduran, Kab. Sidoarjo dari arah Surabaya menuju Sidoarjo, menjelang JPL nomor 49 sesuai dengan SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK770/KA.401/DRD/J/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api; 1. Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan PT. KAI (Persero) agar melaksanakan diklat dan pembinaan teknis terhadap pegawainya yang akan ditugaskan pada perlintasan sebidang; 2) Melakukan sosialisasi terhadap pengusaha/operator angkutan alat berat tentang aspek keselamatan, tata cara pemindahan alat berat dari satu tempat ke tempat lain yang berada di wilayah pembinaannya; 3) Melakukan himbauan terhadap masyarakat tentang tatacara berlalulintas yang benar dalam melintasi perlintasan sebidang khususnya pada JPL yang geometrinya identik dengan JPL 49; 4) Mengevaluasi penggunaan early warning system yang telah dipasang serta mengaplikasikan pada JPL lain yang memiliki kondisi yang sama. Melakukan penebangan pohon, membersihkan semak-semak dan menata ulang lingkungan yang berada di sekitar Jl. Buduran-Kemantren menjelang pintu perlintasan JPL nomor 49 untuk memberikan ruang pandang yang cukup bagi pengguna jalan sesuai peraturan yang berlaku. | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Prasarana Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengendalian/ Pengawasan Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|--|---|--------|-------|---|-----------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | | | | 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memperbaiki traffic light di lokasi JPL 49 yang rusak akibat kecelakaan serta mengintegrasikan traffic light tersebut dengan sistem palang pintu. | |
| | | | | | | 2. Menghilangkan rambu belok kiri langsung yang sebelumnya terpasang di persimpangan sebelum perlintasan sebidang JPL 49. | |
| | | f. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | 1.Melakukan pengkajian terhadap mekanisme penyampaian informasi seluruh perjalanan Kereta Api dari Pusat sampai ke pintu perlintasan (JPL) termasuk JPL yang dilewati KLB; 2. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan penjagaan pintu perlintasan sebidang (JPL) sesuai dengan standar PT. KAI (Persero). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | g. Manajemen PT. Surabaya Express | 1. Melaksanakan tata cara mengangkut dan memindahkan mobil crane sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni selalu menggunakan kendaraan pengangkut untuk setiap pemindahan mobil crane dari suatu lokasi ke lokasi lainnya; 2. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat dalam proses mobilisasi alat berat. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 5 | Terbakarnya mobil bus Transjakarta B-7370-IV di Halte Masjid Agung Al Azhar di Jl. Sisingamangaraja Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis, 28 Agustus 2014 (KNKT-001-6-XI-REK.KJ-14) | a. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Transjakarta | 2. Melaksanakan Safety Management Sistem (SMS) pada seluruh staff dan karyawan serta hal lain yang terkait dengan sistem operasional bus-bus yang ada didalam perusahaan tersebut. (rekseg) 3. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap awak kendaraan Bus Transjakarta yang terkait dengan masalah keselamatan pengoperasian kendaraan dan penanganan pertama mana kala terjadi kecelakaan/kebakaran terhadap bus yang dioperasikannya. Diklat ini dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pendidikan pemerintah yang berkonsentrasi terhadap keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan. (rekseg) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | b. PT. Korindo Motor | Untuk melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap system engine dan chassis, kelistrikan dan yang lainnya terkait dengan keselamatan operasional mobil-mobil bus tersebut. (rekseg) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | c. PT. Karoseri Laksana Semarang, Jawa Tengah | Memeriksa kembali seluruh sistem kelistrikan meliputi pemilihan kabel-kabel, socket, lapisan pelindung, cara pemasangan dan lainnya termasuk pemilihan bahan dan kualitas yang memenuhi standar keselamatan. (rekseg) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | d. PT. Denso Sales Indonesia | Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem kelistrikan instalasi alat pengatur temperature udara (air conditioner) dan penggunaan kabel, socket dan sekering yang memenuhi standar persyaratan keselamatan pada seluruh unit bus yang ada. (rekseg) | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-------------|---|--|---|--------|-------|---|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 2015 | | | | | | | |
| 1 | Kecelakaan tunggal mobil barang Dump Truk DS-9675-AB masuk jurang di Jl. Alternatif Perumnas III Waena-Entrop Kota Jayapura, Papua, Minggu 11 Januari 2015 (KNKT-15-01-01-01) | a. Dinas Perhubungan Provinsi Papua | 1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang. 2. Menginstruksikan kepada seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengujian berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Dinas PU Bina Marga dan Instansi terkait lainnya Provinsi Papua untuk melakukan kajian bersama dan penilaian terhadap kelayakan operasional jalan terhadap jalan yang baru dibangun. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | b. Dinas Perhubungan Kota Jayapura | 1. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan sosialisasi, penertiban dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya. 2. Melengkapi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dengan gedung dan alat uji mekanis serta sumber daya manusia penguji yang kompeten dan memadai. 3. Melengkapi rambu-rambu peringatan dan larangan serta kelengkapan jalan lainnya pada jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop sejauh 400 m sebelum dan sesudah titik lokasi terjadinya kecelakaan dengan pemasangan rambu-rambu sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. 5. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan barang yang telah habis masa uji berkalahnya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | c. Dinas PU Bina Marga Kota Jayapura | 1. Melakukan pengaspalan / overlay jalan alternatif yang baru dibangun yaitu pada ruas jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop agar daya cengkram ban untuk pergerakan akselerasi, deselerasi maupun manuver kendaraan dapat lebih optimal. 2. Melengkapi jalan dengan pembuatan bahu jalan. 3. Menyiapkan jalur penyelamatan arrester bed. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | d. Kepolisian Resort Kota Jayapura | Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap SIM pengemudi khususnya kendaraan mobil barang | | CLOSE | Disampaikan dengan hormat kepada KA bahwa kasus kecelakaan mobil DS-9675-AB yang dikemukakan oleh tersangka Sdr. H.Naim Soku kasusnya telah sampai pada persidangan pengadilan negeri jayapura dan ybs telah dijatuhkan vonis selama 5 tahun penjara, disampaikan pula bahwa setelah kejadian tersebut Satlantas Polres Jayapura aktif melakukan giat razia dan pengawasan terhadap kendaraan khususnya mobil barang yang digunakan bukan pada peruntukannya (memuat orang), giat ini dilaksanakan rutin guna meminimalisir agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. | Pengendalian/Pengawasan |
| 2 | Kecelakaan tunggal mobil bus B-7222-KGA terguling di Jl. Tol Jatingaleh Km. 9+300, Semarang, Jumat 20 Februari 2015 (KNKT.15.02.02.01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | Menerapkan peraturan untuk melakukan pemasangan perangkat pencatat data seperti blackbox pada kendaraan umum agar pergerakan kendaraan dapat dievaluasi jika dibutuhkan serta mempermudah proses investigasi keselamatan transportasi jika terlibat kecelakaan di kemudian hari. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalulintas kepada pengusaha-pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | c. Dinas Perhubungan Kota Bekasi | 1. Melakukan audit terhadap sistem manajemen operasional PO Bus yang berada di wilayah pembinaannya terutama pada peninjauan jam kerja pengemudi 3. Pemeriksaan teknis terhadap kendaraan mobil bus yang akan diberangkatkan dari terminal pemberangkatan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | d. PT. Jasa Marga, Tbk | 3. Melengkapi ruas-ruas jalan Tol Jatingaleh yang terindikasi black spot dengan suatu peralatan pengukur kecepatan | | CLOSE | | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|--|--------|-------|--|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 5. Menerapkan teknologi (teknologi marka, dsb) yang dapat menjaga pengemudi agar lebih waspada dan mengikuti batas kecepatan baik pada saat melintasi highway ramp di jalan tol Jatingaleh maupun highway ramp di ruas-ruas tol lainnya yang merupakan kepemilikan PT. Jasamarga | | CLOSE | 1. Penambahan tinggi median jalan (median concrete barrier) setinggi ± 40 cm sehingga tinggi median jalan menjadi ± 120 cm di sekitar lokasi kecelakaan (KM 9 + 300) 2. Pemasangan rambu peringatan untuk mengurangi kecepatan di awal ramp dan menjelang tikungan pada interchange jangli 3. pemasangan rambu tikungan memutar ke kiri pada interchange jangli 4. Reposisi rambu-rambu tikungan tajam ke kiri yang menjadi satu dengan rambu batas kecepatan 40km/jam 5. Pemasangan marka profil pada marka pembatas lajur utama dan bahu jalan | Prasarana |
| | | e. Manajemen PO. Bus Sang Engon | 1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan (safety management system / SMS); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk durasi mengemudi bus antar kota yang melebihi jam kerja maksimum serta | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala armada busnya | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 4. Segera melengkapi surat-surat administrasi kendaraan seperti: BPKB, STNK, ijin usaha bus pariwisata, serta kartu pengawasan bus yang sah secara hukum | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| 3 | Kecelakaan Tunggal Mobil Bus PO. Rukun Sayur AD-1543-CF Di. JL. Tol Palikanci KM.202 Cirebon, Jawa Barat Republik Indonesia Selasa, 14 Juli 2015 Pukul 13.30 WIB (KKNKT-15-07-03-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Menetapkan kebijakan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui uji tipe fisik sesuai KM No. 9 Th. 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan komputer untuk crashworthiness dan 3 (tiga) tahun dihitung sejak dikeluarkannya rekomendasi ini dilakukan uji fisik. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Menginstruksikan kepada penyelenggara pengujian berkala untuk melakukan pengujian sesuai dengan PP No. 55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan dilakukan pemeriksaan kondisi superstructure. Disarankan untuk dilakukan uji berkala setiap 1 (satu) tahun tetapi dilakukan secara lebih detail dan komprehensif untuk kelaikan kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 5. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektif. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 6. Membuat peraturan terkait pemasangan peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai PP No.15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 7. Dalam menerbitkan ijin rehabilitasi body kendaraan khususnya mobil bus agar dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 8. Memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus, dalam waktu 2 (dua) tahun. | | CLOSE | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 9. Untuk mobil penumpang baru harus dilakukan uji tipe sesuai standar ASEAN NCAP. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | 2. Memasang peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Mengevaluasi ulang keefektifan guardrail agar dapat meningkatkan keselamatan jalan tol. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan | 1. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektif. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Meneliti peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (seperti tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Melakukan penelitian tentang uji tipe mobil bus agar memenuhi persyaratan crashworthiness secara internasional. | | CLOSE | | Pengaturan/Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|---|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 4. Melakukan kajian pengaruh puasa terhadap tingkat kebugaran, reaksi dan antisipasi menghadapi kondisi-kondisi kritis bagi pengemudi angkutan umum ditinjau dari aspek kesehatan dan agama. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | d. Manajemen PO. Rukun Sayur | 1. Menerapkan Safety Management System (SMS) meliputi jam kerja pengemudi dan jam istirahat, operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 5. Melengkapi seluruh unit armadanya dengan perangkat sistem keselamatan sesuai dengan standar teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh pabrik (antara lain rem tangan dan kaca aman/safety glass). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | e. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | Dalam penertiban izin insidental agar dilakukan pemeriksaan teknis secara lengkap terhadap mobil-mobil yang diajukan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karanganyar | 1. Melakukan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan PP No.55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap armada Perusahaan Otobus yang berada di wilayah pembinaannya terkait dengan perlengkapan dan kelengkapan teknis kendaraan yang bersangkutan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| 4 | Kecelakaan tunggal mobil elf B-8378-OU di Tol Cipali Km. 307, Cirebon, Jawa Barat (KNKT.15.12.06.01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 4. Menetapkan kebijakan kewajiban pemasangan safety guard (konstruksi pengaman bagian belakang) pada mobil barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | b. Kepolisian Daerah Jawa Barat | Secara berkala dan berkesinambungan melaksanakan pengawasan kecepatan kendaraan khususnya kendaraan berat (mobil barang) agar tidak melanggar batas kecepatan minimum ketika berlalu lintas di jalan bebas hambatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. PT. Lintas Marga Sedaya (LMS) | 1. Memasang lampu penerangan jalan dengan intensitas yang memadai pada lokasi yang memiliki catatan tingkat kecelakaan yang tinggi sekalipun hal ini di luar ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Pelaksanaan Teknis Jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Menanam pohon-pohon kecil di median dan tepi jalan sebagai variasi visual untuk memberikan indikasi kecepatan kendaraan serta dapat juga bermanfaat sebagai peredam cahaya menyilaukan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|--|---|--|--|-----------|------------|--|---|-------------------------|
| | | | | 5 OPEN | 6 CLOSE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
| 5 | Kecelakaan Antara KA KRL 1528 Relasi Jatinegara – Bogor Dengan Mobil Bus Metromini B-7760-FD Jurusan Jembatan Lima - Kalideres Di JPL 05 KM 03 + 739 Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Minggu, 6 Desember 2015, Pukul 08.43 WIB (KNKT-15-12-05 01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Adanya anggaran APBN untuk melaksanakan pendidikan bagi calon-calon pengemudi angkutan umum; 2. Dilakukannya penelitian / kajian secara komprehensif tentang pengoperasian kendaraan angkutan umum berdasarkan umur kendaraan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | |
| | | c. PT. Kereta Api | 2. Memasang palang pintu perlintasan dengan panjang selebar jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | d. Kepolisian Resort Jakarta Barat | 1. Memindahkan pos polisi yang berada di bawah fly over, karena menutupi ruang bebas pandang dan menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengemudi angkutan umum terkait dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu guna mencegah dioperasikannya mobil-mobil tersebut oleh supir yang tidak syah. | | | CLOSE | Kantor unit lantas polsek Tambora sudah ada sejak lama dan dilakukan perbaikan pada saat pembangunan fly over Jl. Tubagus Angke karena tidak ada lokasi lain, apabila disarankan untuk dipindahkan mohon agar pihak KNKT atau Pemda Jakarta Barat untuk memfasilitasi dan menentukan lokasinya. | Prasarana |
| | | | | | | CLOSE | Dalam setiap penerbitan SIM selalu di lakukan test dan setiap pemohon harus sesuai dengan persyaratan yang sah sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 | Pengendalian/Pengawasan |
| | | e. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | 1. Menutup perlintasan sebidang JPL 05 Angke. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Mengawasi kondisi teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor khususnya untuk angkutan penumpang umum. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Menempatkan Petugas Dinas Perhubungan untuk membantu Kepolisian mengatur arus lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta | 1. Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 05 Angke. | | | | CLOSE | Sesuai dengan surat dari Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta nomor 896/1.823.2 tanggal 27 februari 2018 tentang tindak lanjut pelaksanaan pemangkas pohon di perlintasan sebidang JPL 05 km 03+739 jalan tubagus angke | Prasarana | |
| g. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta | Membuat beberapa U-Turn di titik tertentu. | OPEN | | | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| h. Manajemen PT. Metromini | 1. Menanamkan disiplin dan ketaatan berlalu lintas kepada seluruh awak kendaraan. 2. Meremajakan seluruh unit armadanya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 3. Menerapkan Safety Manajemen System. | OPEN | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | |
| 2016 | | | | | | | | |
| 1 | Kecelakaan antara mobil minibus isuzu elf K-1038-HN dengan mobil honda mobilio S-1121-XY di Jl. Nasional Bojonegoro - Cepu Km. 9 Ds. Ngringinrejo, Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur. Minggu, 6 Maret 2016 KNKT.16.03.01.01 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengemudi travel mengenai bagaimana mengemudi yang selamat dan aman sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor. 3. Ruas Jalan Cepu Bojonegoro adalah jalan arteri primer kelas II dan merupakan jalan nasional dengan lebar 3,5m x 2 dengan bahu jalan 1,7m x 2. 4. Pemasangan marka jalan khususnya pada bahu jalan kurang tepat dimana kondisi eksisting berupa marka putus agar dirubah menjadi marka utuh sehingga tidak menjadi multi tafsir bagi pengguna jalan terhadap keberadaan bahu jalan yang dianggap sebagai lajur lalu lintas. 5. Menginstruksikan kepada Kadishub diseluruh wilayah Indonesia terutama Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek agar dapat mengoperasikan armadanya agar lebih aman dan selamat dan juga agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|---|---|--------|-------|---|-----------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Mempertimbangkan kembali desain jalan nasional 2 (dua) lajur 2 (dua) arah yang dilengkapi paved shoulder pada ke dua sisinya agar tidak membingungkan pengguna jalan. | | CLOSE | Jika jumlah LHRT pada ruas ini masih ≤ 22.000 SMP/hari, maka konfigurasi jalan dapat diperjelas menjadi 1,7 m (bahu kiri) + 7 m (jalurlalu lintas) + 1,7 m (bahu kanan) dengan memasang marka solid antara jalur lalu lintas dan bahu jalan. Sehingga pengemudi mengetahui pembagian lajur dan juga bahu jalan. | Prasarana |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Blora | Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk lebih meningkatkan pemeriksaan dalam pengujian fisik kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | | | Adapun kesaksian dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro masih kami ragukan kontribusinya terhadap kecelakaan dengan beberapa pertimbangan antara lain : a. Informasi data mengenai kelelahan pengemudi belum lengkap. B. Tekanan psikologis, apakah memang benar pengemudi dalam keadaan tertekan saat mengemudi, tentunya harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang mengarah bahwa pengemudi dalam keadaan tertekan karena status DPO dan harus melalui tes kejiwaan oleh ahlinya. | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|---|--|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 2 | Kecelakaan beruntun Bus PO.Parahyangan Express T-7035-DL dengan mobil suzuki Katana E1543-KY, Toyota Kijang B-7148-D dan Sepeda Motor D-4285-KC dan BD-4658-GQ di Jl. Kol. Masturi Cipageran Cimahi Utara Cimahi Jawa Barat. Jum'at 8 Juli 2016 (KNKT-16-07-02-01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Menetapkan umur pakai komponen selang flexible rem (flexible rubber hose) maksimal 5 (lima) tahun; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 2. Sistem pengereman untuk kendaraan angkutan penumpang dan barang pada kendaraan baru (mulai tahun 2018) harus dapat bekerja secara mandiri (independen) pada masing-masing sumber roda; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 3. Mengevaluasi pemasangan konstruksi sambungan selang fleksibel rem agar sesuai dengan standar keselamatan (DIN EN 982); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 4. Segera menetapkan Muatan Sumbu Terberat pada setiap kelas jalan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 (perlu adanya perubahan SK. Dirjen tentang kelas jalan); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 6. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi dalam keadaan darurat. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 1. Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 2. Pengawasan terhadap bengkel-bengkel yang melaksanakan rehabilitasi/ peremajaan body kendaraan khususnya terkait dengan kerangka utama body dan penggunaan kaca tidak selamat (unsafety glass); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan otobus terkait dengan tertib uji dan pelaksanaan Uji Berkala dilakukan lebih teliti dan detail terutama sistem pengereman; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 5. Melakukan pengawasan terhadap kendaran-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen kendaraan asli beroperasi di jalan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Pengawasan |
| | | | 6. Segera menetapkan jalan tersebut dengan mempertimbangkan fungsi jalan kolektor primer, dengan lebar badan jalan 4,9 meter sebagai jalan dengan kelas jalan III (tiga); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 7. Memasang rambu pengarah jalan agar kendaraan berat tidak melalui jalan Kolonel Masturi. Perlu ditambahkan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) untuk memberikan informasi rute alternatif. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat | Mengingat kondisi jalan menurun dengan kelandaian lebih dari 15% dan jaraknya cukup panjang merekomendasikan untuk menyediakan jalur penyelamatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| d. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta | 1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operasional PO bus yang berada di wilayah kabupaten Purwakarta, termasuk mobil-mobil bus tidak dalam trayek tetap (travel, pariwisata dan rental); | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan | | |
| | 2. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada pra uji teknis termasuk pemeriksaan terhadap sistem pengereman beserta komponen-komponennya. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | | |
| e. Manajemen PO. Parahyangan Express | 1. Agar mobil bus pada kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dan setiap penggantian dokumen yang terkait dengan identitas kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | | |
| | 2. Perawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk perawatan yang direkomendasikan fabrikasi. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | | |
| 3 | Kecelakaan beruntun mobil bus PO. Makmur BK-7186-DE dengan FA. Pembangunan Semesta BK-7732-DJ dan PT.ALS BK-7941-DG di jl. Lintas Sumatera Perlambing Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara 12 Juli 2016 (KNKT-16-07-03-01) | a. Direktorat Jenderal Binamarga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Memperlebar jalur dan bahu jalan khususnya pada ruas jalan tempat terjadinya kecelakaan sesuai dengan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga 1997. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Menyiapkan cerukan dan lengkap dengan rambunya untuk truk berhenti, sebelum dilakukan penambahan lebar jalur dan bahu jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian | 1. Memasang rambu peringatan jalan tidak datar, bergelombang atau turunan dan tanjakan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Memasang rambu peringatan batas kecepatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| 1 | 2 | 3 | 4 | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|---|--|--|---|--------------|---------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | Melakukan audit keselamatan ruas jalan di sekitar lokasi kejadian kecelakaan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. | 1. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan angkutan barang terkait dengan tata cara berkendara yang aman; 2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap operasional kendaraan-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen kendaraan yang asli yang beroperasi di jalan; | OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | e. Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. | Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang agar tertib berlalu lintas dan tata cara parkir yang berkeselamatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | f. Manajemen PO. Makmur. | Meningkatkan sistem keselamatan kepada pengemudinya terutama tata cara mengemudi yang berkeselamatan atau tata cara mendahului kendaraan yang aman. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| 4 | Kecelakaan beruntun truk B-9479-GDA menabrak Angkutan Kota F-1989-YY, Sepeda Motor dan Pejalan Kaki di Jl. Sukabumi-cianjur, Ds. Bangbayang, Kec. Gekbrong, Kab. Cianjur Jawa Barat 30 Juli 2016 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Melengkapi kelengkapan dan perlengkapan fasilitas LLAJ pada ruas jalan Sukabumi – Cianjur terutama pada jalan-jalan yang telah dilakukan perbaikan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | | 2. Segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan sertifikasi kompetensi pengemudi khususnya mobil barang; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | | 3. Mengembalikan fungsi jembatan timbang sesuai tupoksinya untuk menghindari pemuatan berlebih pada mobil barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Melakukan pembuatan arrester bed pada titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang ruas Jalan Nasional Sukabumi – Cianjur; | | | CLOSE | 1. Subdirektorat lingkungan dan keselamatan jalan, direktorat pengembangan jaringan jalan pada tahun 2016 telah melaksanakan kajian di lokasi rawan kecelakaan ini. Kami menyetujui rekomendasi laporan KNKT yang disampaikan antara lain : | Prasarana |
| | | | 2. Membangun bahu jalan sesuai dengan standar; | | | CLOSE | a. Pemasangan lajur penyelamat (escape ramp). namun pemasangan lajur penyelamat perlu dilakukan di lokasi yang tepat, yaitu pada daerah turunan di antara KM 73+900 s/d Km 79+900 tepatnya di lokasi rawan kecelakaan rem blong tersebut. b. perbaikan bahu jalan dengan minimal diperkeras dan meratakan permukaannya dengan permukaan jalur lalu lintas. | Prasarana |
| | | | 3. Membuat trotoar untuk mengakomodasi pejalan kaki di ruas Jalan Nasional Sukabumi – Cianjur. | | | CLOSE | 2. terkait dengan rekomendasi pemasangan trotoar di sepanjang ruas pada laporan KNKT, maka disampaikan bahwa pemasangan trotoar dilakukan pada lokasi dimana terdapat kebutuhan pejalan kaki yang cukup banyak dan berbahaya jika tidak disediakan. lokasi tersebut antara lain adalah lokasi pasar dan lokasi sekolah di sisi jalan nasional. | Prasarana |
| | | c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Barat | 1. Menginstruksikan kepada pengusaha angkutan orang dan/atau barang untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya yang berorientasi pada keselamatan. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang | 1. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Tangerang untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan administrasi untuk pengemudi dan kendaraan; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2. Melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. dan melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| e. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten | 1. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Cianjur untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu-lintas di daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Sukabumi-Cianjur terutama pada jam-jam sibuk; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|--|--|--------|-------|---------------------|-----------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | Cianjur | 2. Melakukan pemasangan rambu-rambu pada jalan-jalan akses keluar-masuk di ruas Jl. Sukabumi – Cianjur untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | f. PT. Hadiwijaya | 1. Melakukan perawatan berkala termasuk penggantian komponen (repair kit) sistem pengereman yang sudah mengalami kerusakan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 2. Melakukan safety management system (SMS) khususnya dalam pengawasan sertifikasi kompetensi dan SIM pengemudi sesuai dengan kendaraan yang dioperasikan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 5 | Kecelakaan Tunggal Mobil Pick Up mitsubishi L 300 G-1987-FC di jl. Tersono Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah | | | | | | |
| 6 | Kecelakaan tunggal tergulingnya mobil bus AA-1409-EA di Jl. Purbalinopa-Pemalang Ds. | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian | 1. Dalam pengurusan ijin trayek pada Dirjen Perhubungan Darat harus dilampirkan sertifikat kompetensi pengemudi dari lembaga akreditasi yang sah; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|--|--------|-------|--|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | Purbalingga – Pemalang – Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang Jawa Tengah 17 Desember 2016 | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | 4. Khusus pada daerah rawan kecelakaan yang sekaligus rawan longsor dalam hal pemasangan pagar pengaman jalan agar dapat ditentukan spesifikasi yang lebih baik. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | 1. Dalam mewujudkan jalan yang lebih berkeselamatan khususnya dibagian tikungan dengan jarak pandang terbatas dibutuhkan perlengkapan jalan seperti reflektor, paku jalan dll sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Melakukan survei inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Purbalingga – Belik – Randu Dongkal, khususnya yang menyangkut kondisi teknis fasilitas jalan (posisi pemasangan dan posisi pondasi), rambu, pagar pengaman jalan dan tanda tikungan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap ruas jalan Pemalang – Purbalingga terkait dengan jalan akses lokal dan pedesaan yang langsung menuju jalan utama. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 5. Menutup jalur penyelamat (arrester bed) yang terletak pada jalur lawan sekitar 300 meter sebelum lokasi terjadinya kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 6. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-pengusaha angkutan mobil bus maupun mobil barang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | c. Dinas Binamarga Provinsi Jawa Tengah | Melakukan penilikan jalan pada ruas Purbalingga – Randudongkal karena banyaknya erosi yang terjadi pada bahu jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | d. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang | Bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang melintas tidak sesuai pada kelas jalannya | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | e. Dinas Perhubungan Kota Magelang | Melakukan pemeriksaan fisik saat pengujian berkala pertama kali / mobil baru agar daya angkut orang sesuai dengan jumlah tempat duduk yang terpasang dan sesuai dengan muatan sumbu terberat. | | CLOSE | 1. Secara umum kami menyetujui hasil draft final investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dari KNKT; 2. Dalam hal rekomendasi kepada Dinas Perhubungan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan fisik saat pengujian berkala pertama kali/mobil baru agar daya angkut orang sesuai dengan jumlah tempat duduk yang terpasang dan sesuai dengan muatan sumbu terberat. bahwa kami telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya kami akan melakukan pembinaan kepada PO dimaksud. | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Manajemen PO.Handoyo | 1. Membuat sistem informasi perjalanan yang mudah diakses pengemudi termasuk memuat informasi mengenai kelas jalan dan arahan petugas yang berwenang dilapangan jika terdapat kondisi yang mengganggu rute perjalanan normal. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Membuat aturan yang harus dipatuhi pengemudi termasuk pemilihan rute perjalanan yang sesuai dengan rute yang ditetapkan perusahaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan atau Kepolisian setempat apabila terjadi perubahan rute. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4. Mengevaluasi kondisi fisik dan kejiwaan awak kendaraan melalui pemeriksaan kesehatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 5. Memberikan bimbingan teknis kepada awak kendaraan angkutan terkait teknologi yang dimiliki kendaraan angkutan umumnya (teknologi Air Brake System). | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|----------|---|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 6. Melakukan pengawasan terhadap awak mobil bus agar jumlah manifest penumpang sesuai dengan jumlah/kapasitas tempat duduk yang terpasang pada mobil bus. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-------------|---|---|---|--------|-------|-----------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 2017 | | | | | | | |
| 1 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Terbakarnya Mobil Tangki B-9195-SEH di KM. 11 Tol Jagorawi yang terjadi pada hari Minggu, 26 Februari 2017 pukul 03.50 WIB | A. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1) Membuat basis data seluruh kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Indonesia, untuk memudahkan dalam pengecekan surat uji tipe dan surat registrasi uji tipe yang telah dikeluarkan yang mudah diakses oleh masyarakat umum; 2) Memperbaharui SK Dirjen Hubdat No. SE.2/AJ.108/DRID/2008 tentang hubungan konfigurasi sumbu, kelas jalan, muatan sumbu terberat, jumlah berat yang diijinkan/jumlah berat kombinasi yang diijinkan yang disesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ; 3) Memerintahkan kepada operator angkutan umum barang khususnya angkutan B3 untuk membuat SOP terkait kelaikan dan operasional kendaraan; 4) Sesegara mungkin membuat aturan terkait dengan sertifikasi tangki BBM; 5) Merevisi PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 4 agar penempatan knalpot kendaraan B3 sesuai dengan aturan yang berkeselamatan (asap tidak masuk ke kabin pengemudi). | OPEN | | | Sarana |
| | | | | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | B. Badan Litbang Kementerian Perhubungan | Badan Litbang Kementerian Perhubungan dimohon untuk mengadakan riset atau kajian sesegera mungkin mengenai pemilihan material tangki berkapasitas 32 kl ke atas yang bersesuaian dengan kondisi di Indonesia yang turut mempertimbangkan faktor safety, crashworthiness, dan ketahanan terhadap api. Saat ini terdapat dua pilihan antara aluminium dan baja. | OPEN | | | Sarana |
| | | C. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimohon untuk merevisi aturan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol agar menyediakan sarana dan prasarana terkait penanganan B3 dimana diantaranya penyediaan prasarana parkir khusus kendaraan B3 dan sarana mobil pemadam kebakaran tiap 25 km. | OPEN | | | Prasarana |
| | | D. Kementerian ESDM | 1) Penetapan prosedur untuk uji kompetensi kepala teknik pada badan usaha B3, agar memenuhi standar yang di amanatkan oleh peraturan; 2) Memastikan setiap badan usaha di bidang minyak gas dan bumi memiliki seorang kepala teknik yang memiliki kompetensi dan sudah disertifikasi. | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | E. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara | Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dimohon untuk mempertimbangkan kewenangan kelaikan kendaraan darat khususnya kendaraan pengangkut B3 (sertifikasi tangki, laik fungsi tangki, crashworthiness tangki, dsb) agar secara keseluruhan berada satu pintu di bawah wewenang Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Dengan demikian, keselamatan transportasi nasional khususnya transportasi darat dapat ditingkatkan secara signifikan. | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | F. Badan Pengatur Jalan Tol | 1) Membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan angkutan B3; 2) Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan SDM yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan semua jenis kendaraan khususnya angkutan B3 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; 3) Memerintahkan operator jalan tol untuk membuat nota kesepahaman dengan operator angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3; 4) Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap kendaraan yang membawa B3 agar memenuhi standar keselamatan; 5) Memerintahkan operator jalan tol untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk kendaraan pengangkut B3; 6) Memerintahkan operator jalan tol untuk menyediakan tempat parkir khusus B3. | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | | Prasarana |
| | | | | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | | OPEN | | | Prasarana |
| | | G. PT. Pertamina | 1) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan distribusi BBM mengenai penggunaan tractor head agar bersesuaian dengan kapasitas kereta tempelannya sesuai dengan volume 1 tentang Manajemen Fabrikasi; 2) Memerintahkan kepada perusahaan distribusi BBM yang ditunjuk agar melakukan pemasangan kampas rem pada sepatu rem menggunakan peralatan mesin | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | | OPEN | | | Sarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|------------------------------|--|--------|-------|-----------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 3) Memasang peralatan blackbox pada kendaraan B3 yang didalamnya memuat parameter-parameter penting untuk menganalisis pengoperasian kendaraan seperti : posisi kendaraan, percepatan longitudinal, percepatan lateral, temperatur ban, dsb. | OPEN | | | Sarana |
| | | H. PT. Pertamina Patra Niaga | 1) Pelatihan tanggap darurat bagi pengemudi harus dilakukan pemuktahiran kembali setiap satu tahun; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 2) Melakukan assessment terhadap pengemudi yang telah mendapatkan pelatihan tanggap darurat agar dapat diketahui tingkat pemahaman materi yang diberikan; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3) Mengisi ulang APAR setiap tahun sekali yang dibuktikan dengan sticker yang ditempel pada badan APAR, yang merupakan sticker yang sah membuktikan bahwa APAR telah dilakukan pengisian ulang; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4) Memperbaiki kondisi depot milik PT. Pertamina Patra Niaga, agar tidak tergenang air melengkapinya dengan fasilitas yang memadai (tempat istirahat/MCK pengemudi); | OPEN | | | Prasarana |
| | | | 5) Membuat akses terbatas untuk daerah bengkel di depot PT. Pertamina Patra Niaga; | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 6) Meningkatkan kompetensi/keahliannya kepada personil petugas kompetensi pre inspection; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 7) Menggunakan check list perawatan kendaraan yang lebih detail, tidak hanya melihat secara visual dengan parameter "baik dan tidak baik"; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 8) Menyederhanakan dokumen risk journey agar mudah dipahami oleh pengemudi serta diwujudkan dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 9) Ruang lingkup risk journey harus mencakup daerah rawan kecelakaan dan tempat peristirahatan yang diperuntukan khusus untuk angkutan BBM; | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 10) Membuat nomor tunggal telepon darurat yang mudah diingat (3 – 5 digit) dan memastikan bahwa nomor telepon tersebut dapat dihubungi setiap saat dan sepanjang waktu; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 11) Dalam perawatan kendaraan agar menggunakan suku cadang yang spesifikasi teknisnya dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan usia pakai komponen yang bersangkutan; | OPEN | | | Sarana |
| | | | 12) Melaksanakan sertifikasi montir, kepala teknik dan kepala pool untuk kelaikan kendaraan angkutan B3; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 13) Kendaraan pengangkut BBM hendaknya hanya melalui jalan pada kelas jalan yang diijinkan; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 14) Fasilitas dan kompetensi SDM untuk perawatan harus sesuai dengan standar practice dan APM; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 15) Jam kerja pengemudi tidak melebihi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 16) Melengkapi setiap kendaraan dengan buku rekam jejak kendaraan (logbook) yang meliputi data waktu dan tanggal setiap perawatan, perbaikan, maupun penggantian komponen serta keluhan pengemudi. Buku rekam jejak kendaraan ini juga harus terintegrasi dengan check list harian kendaraan. Buku rekam jejak kendaraan yang lengkap dan detil diperlukan untuk mengantisipasi tidak diterapkannya sistem pengemudi batangan sehingga setiap pengemudi yang membacanya akan mengetahui dengan pasti kondisi setiap kendaraan yang akan dikemudikan; | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 17) Membuat algoritma sistem distribusi bahan bakar yang mempertimbangkan kedekatan lokasi antar SPBU, kesesuaian kelas jalan terendah yang boleh dilalui tipe truk yang digunakan, dan total waktu tempuh dalam pelayanan seluruh SPBU per hari kegiatan; | OPEN | | | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 18) Melakukan simulasi tanggap darurat kecelakaan yang terjadi di jalan tol khususnya kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut B3 termasuk didalamnya mengenai terjadinya kebakaran pada kendaraan. | OPEN | | | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|--|--------|-------|--|--------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 2 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalantabrakan antara Mobil Bus Elf R-1724-EA dengan Kereta api Lodaya Pagi di Ds. Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah, Selasa 18-4-2017 (KNKT-17-04-02-01) | A. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan | <p>1. Dipertimbangkan untuk melakukan review terhadap PM.36 Tahun 2011 khususnya pasal 3 yang berbunyi :</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan;</p> <p>(2) Perlintasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat sementara dalam hal :</p> <p>a. Letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang;</p> <p>b. Tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan</p> <p>c. Pada jalur tunggal dengan frekwensi dan kecepatan kereta api rendah.</p> <p>(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali</p> <p>Ketentuan pada ayat tersebut menyebabkan keengganan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan izin pembukaan perlintasan sebidang di wilayahnya karena memiliki konsekwensi yang berat sesudah masa izinnya selesai. Dan karena dianggap tidak memiliki izin maka JPL dibawah pengelolaan pemerintah daerah tidak terkoneksi dengan sistem informasi PT.KAI yang mengatur operasional kereta. Jika hal ini terus berlangsung maka kemungkinan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang sangat tinggi; Disarankan pasal tersebut dirubah khususnya pada ayat 3 menjadi :</p> <p>Ayat 3</p> <p>a. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal;</p> <p>b. Izin sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya yang menyangkut standar keselamatan sarana, prasarana dan lalu lintas perkeretaapian.</p> <p>c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir (b) Direktur Jenderal bisa menutup atau memerintahkan untuk membuat desain rekayasa lalu lintas atau membangun perlintasan tidak sebidang.</p> <p>Perubahan pasal ini juga sejalan dengan Pasal 79 PP Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi : "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang."</p> | | CLOSE | <p>1. terkait usulan review ayat 3 pada PM 36 Tahun 2011 dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan mengingat ayat dimaksud mengatur tentang perizinan perlintasan tidak sebidang baru dan untuk perlintasan sebidang hanya bersifat sementara untuk akses sehingga diperlukan batas waktu yang jelas;</p> <p>2. sedang dilakukan revisi PM 36 Tahun 2011 terkait pengaturan spesifikasi teknik dan proses perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api;</p> <p>3. peraturan yang khusus membahas perlintasan sebidang yang sudah ada sebelum PM 36 tahun 2011 ditetapkan akan diusulkan untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri yang baru dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.</p> | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta PT.KAI mengenai perijinan dan persyaratan teknis perlintasan sebidang. | | CLOSE | terkait pelaksanaan sosialisasidan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta PT. Kereta api indonesia (persero) mengenai perijinan dan persyaratan teknis perlintasan sebidang akan dilaksanakan setelah revisi terhadap PM 36 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri yang baru telah ditetapkan. | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | B. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | <p>1. Meninjau kembali SK rancang bangun mobil bus jenis elf sebagaimana tersebut pada laporan ini khususnya yang menyangkut desain dan spesifikasi teknis pintu belakang agar memiliki ketahanan tabrak (crashworthy) yang dapat diterima/tidak mudah terlepas saat terjadi tabrakan;</p> <p>2. Mengusulkan penambahan ketentuan yang mengatur tentang ketahanan tabrak (crashworthiness) pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kendaraan untuk meningkatkan keselamatan pada kendaraan bermotor.</p> | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | C. Pemerintah Kabupaten Cilacap | <p>1. Agar mendelegasikan pembinaan penyelenggaraan perlintasan sebidang di wilayahnya kepada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang perhubungan darat. Hal ini ditujukan agar monitoring dan evaluasi unjuk kerja keselamatan pada perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Cilacap dapat berjalan secara lebih efektif;</p> <p>2. Melakukan pendataan dan evaluasi unjuk kerja keselamatan pada perlintasan sebidang yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan standar keselamatan perkeretaapian sebagaimana diatur dalam PM.24 Tahun 2015;</p> | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI | |
|---|---|--|--|--------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |
| | | | 3. Mengevaluasi kembali kebutuhan jumlah personil yang ditugaskan pada pintu perlintasan dengan mempertimbangkan beban kerja dan waktu kerja untuk menjamin pelaksanaan tugas dijalankan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu kepada ketentuan tentang waktu kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| 3 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan beruntun antara Bus Pariwisata Kitrans B-7057-BGA dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat, Minggu 30 April 2017 (KNKT.17.04.03.01) | A. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota khususnya yang kontur jalannya berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| 2) Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan maksimal (di bawah kecepatan rencana) sebelum tempat kejadian kecelakaan, pemasangan pagar keselamatan sepanjang daerah rawan kecelakaan dan himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana | | |
| 3) Segera membuat peraturan mengenai pemasangan sabuk keselamatan di setiap kursi penumpang mobil bus; | | | | CLOSE | Tidak ada tanggapan | sarana | | |
| 4) Agar melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap masa pakai komponen khususnya yang berkaitan dengan sistem pengereman dan bagian-bagian kendaraan lainnya; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | sarana | | |
| 5) Melaksanakan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pasal 48, 49 dan 50; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | | |
| 6) Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi dalam keadaan darurat | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | | |
| | | B. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPERA | Mempersiapkan jalur penyelamatan (arrester bed) jika terjadi kegagalan sistem pengereman pada kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut | | | CLOSE | terkait dengan rekomendasi pada laporan KNKT untuk pemasangan lajur penyelamat, perlu diperhatikan bahwa pemasangan lajur penyelamat harus dipasang pada sisi jalan turunan dan dipasang sebelum titik lokasi kecelakaan rem blong yang sering terjadi. Selain itu, rekomendasi pemasangan lajur penyelamat di lokasi tersebut harus memperhatikan kondisi lingkungan, dimana umumnya kejadian berada di titik turunan yang sisi sampingnya merupakan tebing. sehingga tidak boleh ada rekomendasi yang dapat menyebabkan keamanan konstruksi terganggu. | Prasarana |
| | | C. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang kontur jalannya berupa perbukitan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan transportasi. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | D. Pemerintah Kabupaten Cianjur | 1) Menertibkan bangunan semi permanen yang berada di tepi jalan khususnya daerah tikungan; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2) Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan otobus dalam keselamatan transportasi. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | E. Manajemen CV. Zaki Trans | 1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | 3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud berbentuk badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; perseroan terbatas; atau koperasi. | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|--|--|---|--|--------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 4) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| 4 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara truk trailer B-9644-UJL dengan truk tangki B-9383-UU di Tol Tangerang-Merak KM.32.900, Jum'at 19 Mei 2017 | A. PT. Pertamina Patra Niaga | 1) Teknologi perangkat keselamatan pada sistem pengereman kendaraan penarik harus sama dengan kereta tempelan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| 2) Menggunakan kendaraan penarik yang mempunyai daya mesin penggerak minimum terhadap JBKB; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana | |
| 3) Mengadakan simulasi tanggap darurat dalam Pengelola Jalan Tol dan memberikan nomor penghubung Emergency Response Commander (ERC) yang siap 24 jam; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan | |
| 4) Membuat nomor tunggal telepon darurat yang mudah diingat (3 – 5 digit) dan memastikan bahwa nomor telepon tersebut dapat dihubungi setiap saat dan sepanjang waktu. | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan | |
| | | B. Badan Pengatur Jalan Tol | 1) Agar membuat SOP tanggap darurat untuk kecelakaan kendaraan bermotor khususnya penanganan angkutan B3; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 2) Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan angkutan B3; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3) Melakukan nota kesepahaman dengan operator angkutan B3 terkait penanganan kecelakaan yang melibatkan B3; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4) Melakukan perawatan terhadap fasilitas umum untuk kendaraan bermotor pengangkut B3. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| 5 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara Kereta Api Walahar Ekspres relasi Tanjung Priok-Purwakarta dengan Mobil Barang di Jl. Tanah Tinggi, Jakarta Selasa 13 Mei 2017 KNKT.17.05.05.01 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara melintas di perlintasan sebidang | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | 4. Meningkatkan pembinaan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di perlintasan sebidang | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan | 2. Melakukan pembinaan terhadap PT. KAI (Persero) untuk mengoperasikan kereta menggunakan lokomotif dengan ujung pendek di depan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian Pasal 29 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Pasal 16 | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | | | | | | 1. Pembuatan surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan kepada Kepala dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta Nomor : c.692/K5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 desember 2017, surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan kepada dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta nomor : C.693/K5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 desember 2017, surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan kepada PT.KAI (persero) nomor : c.694/K5/DJKA/XII/2017 tanggal 18 desember 2017 dan surat penyampaian rekomendasi KNKT terhadap kejadian kecelakaan kepada Ditjen Perhubungan Darat Nomor : C.695/K5/DJKA/XII/2017 agar pihak terkait melaksanakan rekomendasi KNKT untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama berulang kembali. 2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk merumuskan langkah tindak lanjut terkait kejadian tersebut 3. berkoordinasi dengan direktorat sarana perkeretaapian terkait dengan diperbolehkannya penggunaan lokomotif ujung panjang untuk KA penumpang terkait kondisi dan waktu. 4. mengkaji lebih lanjut terkait EWS (early warning system) pada perlintasan sbidang yang rawan kecelakaan untuk memberikan peringatan atau informasi dini kepada pengguna jalan ketika kereta api akan melintas di perlintasan sebidang. |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|---|--------|-------|--|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | c. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | 1. Agar dalam mengoperasikan kereta menggunakan lokomotif dengan ujung pendek di depan baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian Pasal 29 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Pasal 16 4. Agar stasiun akhir KA dilengkapi dengan fasilitas pemutar lokomotif | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | d. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | 1. Menutup perlintasan sebidang yang liar / tidak resmi yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta 2. Menutup seluruh perlintasan sebidang yang resmi yang berada di wilayah DKI Jakarta baik yang telah ada fly over dan underpass maupun yang belum ada. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bagian Perhubungan bahwa pembagian kewenangan dalam perlintasan sebidang dibagi berdasarkan status jalan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | e. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Prov. DKI Jakarta | Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 31 | | CLOSE | Sesuai dengan surat dari Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta nomor 874/1.823.2 tanggal 26 februari 2018 tentang tindak lanjut pelaksanaan pemangkas pohon di perlintasan sebidang JPL 31 km6+900 jalan kembang pacar | Prasarana |
| 6 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan Antara Isuzu ELF Nopol S 7485 N dengan kendaraan Truk Tronton Nopol DK 9455 WL di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk KM. 121 - 122 Kawasan Hutan Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Sabtu, 17 Juni 2017 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dengan menambahkan pasal mengenai penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dari aspek performa kendaraan pasca pemasangan rumah-rumahan diantaranya kestabilan kendaraan. 2. Meningkatkan pra uji teknis pada pengujian berkala dengan memeriksa secara langsung kondisi komponen utama keselamatan kendaraan. Hal ini untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 11 ayat (2). 3. Membuat revisi Kepmenhub Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor terkait sistem pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen khususnya selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-masing sumbu roda. 4. Segera membuat peraturan mengenai pemasangan sabuk keselamatan di setiap kursi penumpang mobil bus khususnya antar kota. Hal ini untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 46. 5. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 6. Memerintahkan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melaksanakan pengecatan ulang marka yang sudah hilang dan mengganti dengan marka yang memantulkan cahaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. BPTD agar juga memasang rambu-rambu peringatan dan kelengkapan jalan lainnya yang memberi informasi kepada pengguna jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas agar saat melintasi ruas jalan tersebut lebih berhati-hati dan waspada. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan | Melakukan kajian kebutuhan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan max. 60 km/jam, rambu jalan bergelombang, dan penambahan lampu penerangan jalan umum sepanjang daerah rawan kecelakaan termasuk di kawasan hutan lindung. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/ Aturan |
| | | c. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Melaksanakan secara rutin pelapisan ulang permukaan jalan untuk mengurangi jalan bergelombang, peninggian bahu jalan agar sama rata dengan bahu jalan pada keseluruhan jalan nasional Gilimanuk- Denpasar. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|---|--|--------|-------|---|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Melakukan pemangkasan dan perapihan terhadap tumbuhan di sekitar jalan yang mengganggu arus dan keselamatan lalu lintas. | | CLOSE | <p>1. KLHK melalui BTNBB sebagai langkah antisipasi telah melakukan pemangkasan dan perapihan terhadap pohon-pohon yang dianggap mengganggu pada jalan nasional Denpasar-Gilimanuk km.121-122 Jembrana Bali. Selain itu, terhadap keberadaan satwa-satwa dilindungi yang banyak terdapat di sekitar jalan nasional tersebut, BTNBB telah melakukan pemasangan rambu-rambu papan peringatan satwa bagi pengguna jalan;</p> <p>2. Sebagai langkah lanjut, KLHK melalui BTNBB telah membentuk tim antisipasi dan penanganan pohon tumbang serta keadaan darurat lainnya di Taman Nasional Bali Barat sebagai langkah antisipasi terhadap adanya pohon-pohon yang tumbang serta keadaan darurat lainnya termasuk di dalamnya penanganan terhadap pohon tumbang pada jalan nasional yang melintasi taman nasional</p> <p>3. dalam penanganan pohon tumbang dan keadaan darurat lainnya yang terjadi dalam wilayah taman nasional bali barat, BTNBB telah bekerjasama dengan beberapa pihak , antara lain : BPBD Jembrana, Satlantas Polres Jembrana, Polsek KP3 Gilimanuk, Dinas Perhubungan, KPH Bali barat, PLN Gilimanuk, Kecamatan dan kelurahan. hal ini dimaksudkan agar penanganan maupun antispasin bisa segera dilakukan.</p> <p>4. selain melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang mengganggu, upaya antisipasi juga dilakukan dengan mendata pohon yang rawan tumbang, melakukan penebangan terhadap pohon yang mati dan terhadap pohon yang tajuknya miring ke jalan. Dalam pendataan awal, setidaknya tercatat 5 pohon yang harus ditangani. 5 pohon tersebut adalah : 2 pohon pilang (acacia leucophloea) di daerah bakungan, 1 pohon asem kranji (dialium indum) di daerah Cekik, 1 pohon lontar (borasus flaberifer) di daerah bakungan, 1 pohon kresek (ficus sp) didepan monumen lintas laut.</p> <p>5. BTNBB telah membantu call center +62 8224745988 sebagai quick response pengaduan terkait konflik kawasan (pencurian hasil hutan, perburuan liar, perambahan) di dalam kawasan taman nasional serta emergendy lainnya termasuk terkait kunjungan wisata.</p> | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | e. Dinas Perhubungan Provinsi Bali | Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali untuk melakukan peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|--------|-------|--|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | f. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) | 1. Mengingat potensi rollover mobil bus sedang yang cenderung tinggi, maka perlu dilakukan penerapan countermeasure rollover seperti electronic stability control (ESC), penguatan struktur, dan tire pressure monitoring system (TPMS). | | CLOSE | electronic stability control (ESC) dan tire pressure monitoring system (TPMS) secara prinsip dasar teknis otomotif dapat diimplementasikan dengan memperhatikan faktor-faktor lain diantaranya faktor SSF kendaraan. | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Penguatan super structure mobil bus sedang untuk memperkecil intrusi struktur pada ruang penumpang pada saat rollover. | | CLOSE | Kami melalui Gaikindo akan meningkatkan koordinasi dengan Asosiasi Karoseri pembuatan rumah (Askarindo) perihal peningkatan keamanan rancang bangun | Pengaturan/Aturan |
| | | | 3. Untuk menambah nilai Static Stability Factor (SSF) perlu adanya kajian re-desain jumlah ban di roda belakang pada Type NHR 55. | | CLOSE | Produk kami NHR55 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga memiliki produk lain dengan spesifikasi 4 ban belakang (double tire) | Pengaturan/Aturan |
| 7 | Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Berupa Tergulingnya Mobil Bus PO. Rosalia Indah AD-1505-AU di Jl. Turut Dukuh Bayeman Ds. Tlahab Lor Kec. Karangreja Kab. Purbalingga Jawa Tengah, Sabtu, 24 Juni 2017 | a. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | 1. Perlu segera dilakukan Survey Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Randudongkal – Purbalingga untuk mereview kembali ketersediaan perlengkapan jalan terutama yang berkaitan dengan keselamatan jalan mengingat daerah dimaksud termasuk ekstrim dan menjadi lokasi rawan kejadian kecelakaan; | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| 2. Melarang kendaraan sedang, terutama bus / truk dengan lebar 2,5 meter dan panjang 12 meter untuk melewati ruas jalan tersebut, atau dijadikan sebagai jalur alternatif, mengingat tidak semua pengemudi memahami medan jalan serta memahami bagaimana cara menangani medan tertentu; | | | OPEN | | | Pengaturan/Aturan | |
| 3. Perlu segera merevitalisasi pagar pengaman jalan dengan kekuatan pondasi dan ketinggian yang sesuai standar sebagai pencegahan dan penyelamatan bagi kasus dengan sudut tumbukan lebih landai sehingga kendaraan dapat dikembalikan ke jalurnya; | | | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan | |
| 4. Delineator beton perlu untuk diganti menggunakan delineator standar berbahan plat besi atau plastik yang dilengkapi reflektor; | | | OPEN | | | Prasarana | |
| 5. Perlu pemasangan paku jalan pada marka tengah khususnya pada titik-titik rawan kecelakaan mengingat di daerah tersebut seringkali turun kabut sehingga bisa memandu pengemudi untuk tetap pada jalurnya. | | | OPEN | | | Prasarana | |
| | | b. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah | 1. Perlu segera dilakukan Survey Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas jalan Randudongkal – Purbalingga untuk mereview kembali standar keselamatan jalan mengingat daerah dimaksud termasuk ekstrim dan menjadi lokasi rawan kejadian kecelakaan; | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 2. Khusus pada lokasi kejadian perlu segera merekonstruksi alinyemen utamanya pada superelevasi masing-masing tikungan se-ideal mungkin agar kendaraan yang melalui tikungan tidak mengalami gejala <i>bodyroll</i> karena gaya sentrifugal yang terakomodir oleh superelevasi. | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| | | c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan | 1. Perlu dibuat desain pengawasan pelaksanaan trayek angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur khususnya untuk bus AKAP, mengingat seringkali pengemudi melakukan pelanggaran trayek saat terjadi kemacetan pada rute trayeknya; | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 2. Perlu dilakukan audit SMK ke PO Rosalia Indah terkait jumlah pengemudi, penugasan pengemudi, waktu kerja pengemudi serta pelatihan bagi pengemudi. | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| | | d. Kepolisian Resort Pemalang dan Purbalingga | 1. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk meningkatkan pengawasan penggunaan ruas jalan Randudongkal – Purbalingga dari kendaraan bus dan truk dengan lebar 2,5 meter dan panjang 12 meter; | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan |
| | 2. Menambah pos pengawasan pada ruas jalan Randudongkal – Purbalingga. | | OPEN | | | Pengendalian/Pengawasan | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|---|--|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 8 | Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil bus PO. Medali Mas N-7130-UA dengan mobil barang DR-8600-AB di Jl. Wisata Pantai Bentar, Kec. Gending Kab.Probolinggo Jawa Timur, Jum'at 14 Juli 2017 | | | | | | |
| 9 | Kecelakaan tergulingnya Crawler Crane IHI CCH700 dan Kobelco SKC800 di Zona 4 Proyek LRT, Palembang, 1 Agustus 2017 (KNKT.17.08.09.01) | a. PT. Swarna Cinde Raya | 1. Untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam pengoperasian crane sesuai dengan SOP. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Menyempurnakan alat komunikasi bagi rigger dan operator crane yang sesuai dengan kondisi sehingga tidak mengganggu pengoperasian crane. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | b. PT. Waskita Karya | 1. Untuk mengangkat beban yang berbentuk memanjang dan berat (girder) agar dilaksanakan dengan menggunakan satu crane berkapasitas kekuatan angkat diatas benda kerja (girder) yang akan diangkat | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 2. Pengawasan terhadap standard administrasi management yang sudah diterapkan harus diperketat | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya untuk mendapatkan utility map yang dibutuhkan untuk kepentingan proyek dan pengamanan area kerja, agar steril dari kegiatan masyarakat | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 4. Untuk mengetahui kekuatan struktur tanah yang menjadi pijakan crane, perlu dibuat test pit | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | c. PT. SMEC | 1. Menindaklanjuti setiap RFI yang diajukan oleh kontraktor dengan cermat, akurat dan dilakukan pada waktunya | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 2. Melakukan pengawasan secara rinci tiap tahapan pelaksanaan proyek di lapangan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 3. Menyempurnakan Form Permintaan Inspeksi yang diajukan oleh kontraktor dengan persetujuan kontraktor, konsultan pengawas dan owner, yang mana disaat ini hanya ditanda tangani oleh kontraktor dan konsultan pengawas; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| | | | 4. Setiap pelaksanaan proyek baru boleh dilakukan setelah adanya pengesahan RFI dari ketiga pihak diatas | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan | 1. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kemen PUPERA terkait dengan kelengkapan data yang dibutuhkan proyek | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan | | |
| | 2. Meningkatkan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan proyek | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan | | |
| 10 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan beruntun Truk Crane N-9065-UA dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Kertanagara Giri Moyo Karangploso Malang Jawa Timur 25 Agustus 2017 KNKT.17.08.10.01 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. | | CLOSE | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 4. Mengkaji kembali secara komprehensif Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat dilaksanakan secara praktis dengan SDM dan peralatan uji tersedia. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 5. Mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan untuk membuat basis data nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara real time. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|--|--|--------|-------|---|-------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | 1. Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu peringatan penyempitan badan jalan dan peringatan turunan landai sebelum tempat kejadian kecelakaan sepanjang daerah rawan kecelakaan dan himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Pemerintah Kabupaten Malang | 1. Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas pasal 64 ayat 2. 2. Menata akses jalan lingkungan yang akan masuk ke jalan provinsi. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 14 | | CLOSE | Sepakat dan Siap Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda yang menghalangi fungsi rambu-rambu atau keselamatan lalu lintas | Prasarana |
| | | d. Wijaya Putra Trnport | 1. Agar mematuhi aturan dan prosedur modifikasi kendaraan bermotor yang berpedoman pada persyaratan teknis dan laik jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. 2. Perawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk perawatan yang direkomendasikan pabrikan. 3. Pengemudi dan mekanik perusahaan harus memiliki sertikat keahlian yang dikeluarkan oleh institusi resmi yang ditunjuk pemerintah. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|---|--------|-------|---|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 11 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil penumpang T-1316 SI dengan Mobil bus B-1853-YZ di Jl. Kebumen-Banyumas Km 16 Ds. Sidomulyo Karang Anyar Kebumen, 27 Agustus 2017 KNKT.17.08.11.01 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | 1. Untuk melakukan penambahan rambu-rambu peringatan khususnya rambu batas kecepatan maximum (di bawah kecepatan rencana) sebelum tempat kejadian kecelakaan, dan himbauan yang dianggap perlu guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | b. Direktorat Jenderal Bina Marga KementerianPUPERA | 1. Perbaiki Lampu Penerangan Jalan Umum pada daerah lokasi kejadian kecelakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Evaluasi terhadap spesifikasi jalan agar disesuaikan dengan perencanaan teknis jalan terutama pada Jalan Arteri Primer yang terdapat pada PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 13 | | CLOSE | 1. Berdasarkan informasi pada laporan KNKT, lebar badan jalan pada lokasi kejadian adalah terdiri dari 7 m (jalur lalu lintas) + 2,8 m (bahu kanan) + 3,7 m (bahu kiri) = 13,5 m, sehingga sudah memenuhi persyaratan pada PP 34 Tahun 2006 tentang jalan untuk ketentuan lebar badan jalan arteri primer yaitu paling sedikit 11 m, dan memenuhi persyaratan pada peraturan Menteri PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan untuk jalan sedang (2 Lajur 2 arah) dengan ketentuan lebar minimal jalur lalu lintas yaitu 7 m dan lebar minimal bahu jalan 2 x 1 m. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 19/PRT/M2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, apabila LHRT pada ruas tersebut ≤ 22.000 SMP/hari, maka spesifikasi jalan termasuk jalan sedang dengan ketentuan lebar jalur lalu lintas adalah 2 x 3,50 m. Sehingga, tidak memerlukan penanganan berupa penambahan kapasitas jalan. 3. Pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu batas kecepatan, rambu daerah rawan kecelakaan, marka solid menerus, dan sebagainya agar dipastikan terpasang sesuai dengan keberfungsianya di sepanjang ruas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dimensi dan penempatannya, sehingga dapat memandu pengemudi terutama pada kondisi cahaya gelap pada kecepatan operasional yang berkeselamatan | Prasarana |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | Menginventarisasi daerah rawan kecelakaan untuk dilakukan identifikasi kebutuhan akan prasarana yang lebih lengkap | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan |
| 12 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil barang truk H-1636 BP dengan beberapa kendaraan lainnya di Jalan Nasional Soekarno-Hatta KM.32, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 29 Agustus 2017 KNKT.17.08.12.01 | b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPERA | Mempersiapkan jalur penyelamatan (arrester bed) pada ruas Jl. Soekarno-Hatta Bawen yang terindikasi rawan kecelakaan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem pengereman pada kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut | | CLOSE | 1. perlu dilakukan koordinasi kepada pemda sekitar terkait penertiban bangunan semi permanen maupun rumah warga disisi jalan. Keberadaan bangunan tersebut merupakan objek hazard sisi jalan dan juga meningkatkan fatalitas terhadap kecelakaan keluar badan jalan. berdasarkan Instruksi Dirjen Bina Marga No. 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan; Buku 2 - Manajemen Hazard Sisi Jalan, jarak zona bebas ditentukan oleh volume LHRT (kend/hari) dan kecepatan 85 persentil (km/jam). jarak zona bebas minimal yang disarankan adalah 3 m. 2. Rekomendasi pemasangan arrester bed/ lajur penyelamat pada laporan KNKT perlu memperhatikan jumlah kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan akibat rem blong di lokasi tersebut. karena berdasarkan laporan inventarisasi kecelakaan di jalan nasional pada provinsi jawa tengah oleh subdirektorat lingkungan dan keselamatan jalan tahun 2016, di lokasi tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan rem blong selama 3 tahun terakhir menurut data dari IRSMS poli. | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|--|--|----------------------|-------|--|--|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | c. Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah | Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota khususnya yang geometrik jalannya menurun panjang untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | d. Pemerintah Kabupaten Semarang | 1. Menertibkan bangunan semi permanen yang berada di ruang milik jalan (rumija) khususnya pada ruas jalan yang menurun panjang 2. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara berkelanjutan | OPEN OPEN | | Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan | Pengendalian/Pengawasan Pengendalian/Pengawasan |
| | | e. PT. Wahyu Putra Amor dan Operator Mobil Barang Lainnya di Indonesia | 1. Melakukan revitalisasi sistem pengereman seluruh kendaraan yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan meliputi : a. Pemasangan komponen rem parkir baik pada head tractor maupun kereta tempelan. b. Pemasangan setiap sepatu rem dengan jumlah kampas yang lengkap. c. Pemasangan setiap tromol dengan tutup tromol untuk menghindari debu dan kotoran yang menempel pada kampas dan permukaan tromol. d. Penggantian selang fleksibel rem yang sudah getas, retak-retak, pecah, dan/atau melakukan perencanaan setiap 5 tahun (maksimal) untuk penggantian komponen selang fleksibel rem. e. Pemasangan pengencang kabel fleksibel rem dengan klem khusus dan bukan dengan kawat biasa. f. Pengecekan jarak antara kampas rem dengan tromol tidak melebihi 0,8 mm. g. Pelaksanaan maintenance berkala untuk memeriksa kondisi dan ukuran diameter tromol dan mengganti tromol rem yang keausannya sudah parah dan atau ketebalannya sudah tidak memenuhi ketentuan standar | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 2. Menetapkan jadwal kerja pengemudi agar memenuhi ketentuan waktu kerja per hari sesuai peraturan tenaga kerja yakni 8 jam waktu kerja dan 8 jam waktu istirahat/tidur berkualitas sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| | | | 3 Pengemudi dan mekanik perusahaan harus memiliki sertikat keahlian yang dikeluarkan oleh institusi resmi yang ditunjuk pemerintah | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/Aturan |
| 13 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa tergulingnya mobil bus PO. Raffael KNP Trans dan tergulingnya truk B-9749-EG di Flyover Paguyangan-Bumiayu Brebes Jawa Tengah, Senin 6 November 2017 | a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR | 1. Membuat drainase dari aspal berupa tali air yang terbagi 2 (dua) agar air yang mengalir ke bawah tidak menggenangi badan jalan. 2. Perbaiki alinemen flyover (konektivitas dari flyover ke jalan utama) sisi Utara dan Selatan meliputi pelebaran jalan pada sisi Utara dan Selatan flyover agar tidak terjadi penyempitan yang menghambat laju kendaraan dan penyesuaian desain frontage road sisi Utara dan Selatan flyover. 3. Membuat jalur pedestrian bagi pejalan kaki di daerah sepanjang flyover | OPEN OPEN OPEN | | | |
| | | b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | OPEN | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|--|---|--------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 2. Menetapkan pembatasan kecepatan dengan instalasi rambu batas kecepatan tertinggi 40 km/jam secara berulang setiap 50 meter arah turun | OPEN | | | |
| | | | 3. Mengevaluasi penempatan rambu sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas | OPEN | | | |
| | | | 4. Mengevaluasi marka jalan sesuai dengan Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan | OPEN | | | |
| | | | 5. Evaluasi pita penghaduh agar tidak terlalu tebal sehingga dapat menimbulkan hazard baru sesuai dengan Pedoman Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2004 | OPEN | | | |
| | | | 6. Menetapkan dan memasang rambu daerah rawan kecelakaan pada jarak 100 meter dari mulut atau ujung flyover di sisi Utara dan Selatan | OPEN | | | |
| | | | 7. Memasang water barrier di kedua ujung flyover untuk mencegah pergerakan yang membahayakan seperti gerakan balik arah menuju frontage road | OPEN | | | |
| | | | 8. Memasang guardrail di sekitar lokasi kejadian kecelakaan yang memiliki perbedaan tinggi dengan jalan | OPEN | | | |
| | | c. Kepolisian Resort Brebes | 1. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melaksanakan secara berkala pemantauan kecepatan kendaraan yang melintasi flyover | OPEN | | | |
| | | | 2. Penertiban perilaku pengguna jalan yang berlalu lintas di ujung flyover | OPEN | | | |
| 14 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil bus Sempati Star BL-7522-AA dengan Mobil Barang BL-8158-PE di Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Sagoe, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya Aceh, Jum'at 22 Desember 2017 | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Untuk mencegah penggunaan mobil barang mengangkut penumpang tanpa dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai, dimana saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat membuat edaran tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kendaraan Barang Untuk Mengangkut Penumpang dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2014; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| | | | 2. Terkait dengan Buku Uji Kendaraan Bermotor Bus Sempati Star yang sudah lewat dari masa ujinya agar menempatkan petugas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Terminal Penumpang Tipe A di Kota Medan dan Banda Aceh sehingga dapat melakukan tupoksi pengawasan operasional angkutan umum di terminal; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| | | | 3. Terkait dengan banyaknya kasus penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban uji kendaraan bermotor, agar melaksanakan fungsi pengawasan operasional angkutan umum dan kendaraan barang pada ruas jalan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| | | b. Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara | 1. Terkait dengan banyaknya kasus penggunaan mobil barang untuk mengangkut penumpang dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban uji kendaraan bermotor, agar melaksanakan fungsi pengawasan operasional angkutan umum dan kendaraan barang pada ruas jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|-------------|--------------------------------------|--|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 2. Terkait dengan pelanggaran masa uji kendaraan bermotor Bus Sempati Star dan mobil pick up, agar melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota untuk dapat membangun suatu early warning system pada Sistem Informasi dan Manajemen PKB yang dapat mengidentifikasi KBWU yang akan memasuki batas akhir berlakunya masa uji serta memberikan informasi mengenai hal ini baik kepada pemilik kendaraan maupun terminal penumpang yang menjadi asal dan tujuan kendaraan dimaksud; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| | | c.Manajemen CV. Bintang Sempati Star | 1. Pelatihan khusus pemeliharaan dan penggunaan teknologi kendaraan bermotor pada awak kendaraan dan mekanik untuk memastikan penggunaan dan perawatan armadanya dengan benar | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengendalian/ pengawasan |
| | | | 2. Membuat manual tata cara pengoperasian dan pre inspection untuk mencegah terjadinya malfunction pada armadanya; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|---|---|--|---|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 3. Mendesain penggunaan log book pada armadanya untuk mencatat keluhan pengemudi terhadap performa kendaraan agar dapat ditindaklanjuti oleh manajemen untuk dilakukan perawatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| 15 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan beruntun mobil bus metromini B 7921-EM dengan beberapa kendaraan lainnya di Jalan Kyai Maja, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at 22 Desember 2017 (KNKT.17.12.15.01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama mengenai perawatan berkala kendaraan bermotor angkutan umum dan sertifikasi kompetensi bagi mekanik kendaraan angkutan umum; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| 2) Membuat regulasi tentang batas usia maksimal pengemudi kendaraan angkutan umum; | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan | |
| 3. Melakukan koordinasi dan pengawasan dengan pemerintah daerah setempat terhadap pelaku usaha angkutan umum untuk wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat 4. | | | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan | |
| | | b. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya | Menertibkan kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimal dalam kota. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | 1. Melakukan pengawasan bentuk usaha angkutan umum perkotaan agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat 4; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| | | | 2. Melakukan pengawasan terhadap batasan usia pengemudi kendaraan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi pasal 92 ayat 2 poin n nomor 3. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 3. Melakukan pengawasan terhadap Masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi pasal 51 ayat 2 poin b; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ Pengawasan |
| | | | 4. Melakukan Inspeksi Keselamatan Jalan yang menjadi kewenangan Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta terutama di lokasi kecelakaan terkait pemasangan rambu perlengkapan jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | pengaturan/aturan |
| 2018 | | | | | | | |
| 1 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbakarnya mobil tangki PT. Patra Niaga T-9580-E di Jl. Tol Cikampek KM. 51 6 Januari 2018 | | | | | | |
| 2 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tabrakan antara mobil barang DA-1983-TN dengan mobil barang KB-8629 yang terjadi pada Sabtu, 2 Februari 2018 di Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Ds. Pundu Sampit, Kalimantan Tengah | | | | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|--|---|--|--------|-------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tergulingnya Bus F-7959-AA di Ciater Subang Jawa Barat, Sabtu 10 Februari 2018 (KNKT.18.02.03.01) | a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan | 1. Kondisi kendaraan umumnya usia diatas 5 tahun, dan monitoring rutin kondisi kelaikan kendaraan untuk perjalanan jauh oleh operator umumnya kurang mendapatkan perhatian yang serius. Risiko kegagalan dalam pengurangan kecepatan kendaraan makin tinggi. Maka agar memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ pengawasan |
| | | | 2. Menerapkan peraturan tentang kewajiban pemasangan perangkat Event Data Recorder (EDR) pada mobil bus agar faktor yang berkontribusi pada kecelakaan menjadi lebih mudah dan akurat diketahui. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Sarana |
| | | | 3. Terapkan tindakan khusus untuk mencegah kecelakaan lalu lintas jalan, meminimalkan cedera yaitu speed management berupa pemasangan speed camera serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran batas kecepatan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ pengawasan |
| | | | 4. Membuat revisi Kepmenhub Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor terkait sistem pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen khususnya selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-masing sumbu roda. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/aturan |
| | | | 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam hal pelaksanaan sistim manajemen keselamatan sesuai PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan termasuk penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi dalam keadaan darurat dan pelaksanaan maintenance kendaraan secara berkala. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/ pengawasan |
| | | | 6. Mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan untuk membuat basis data nasional dengan format yang seragam mengenai Kendaraan Bermotor Wajib Uji di seluruh Indonesia yang mudah diakses secara <i>real time</i> . | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | b. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat | 1. Segera direalisasikan pembangunan Jalur Penyelamat sebanyak 3 (tiga) titik pada KM.JKT.179+600 sampai dengan KM.JKT.182+000. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 2. Berdasarkan Permen PU No. 19/PRT/M Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, idealnya lebar lajur Turunan Emen minimal 3,5 meter, dan tipe jalan 4/2-T. Slope memanjang daerah turunan yang cukup panjang memacu laju kendaraan makin cepat, ketersediaan lajur turunan hanya 1 (satu) lajur dengan lebar yang relatif sempit ($\pm 2,8$ meter), lalu lintas tercampur roda dua dan roda empat, kendaraan lambat & cepat, tipe tikungan berganda balik arah dengan sisipan bagian lurus sangat pendek < 10 m yang harusnya > 20 m, rambu batasan kecepatan dengan kondisi slope memanjang > 15% dan radius tikungan 40 m terlalu besar (40 km/jam). Maka penanganan jangka pendek sebaiknya dilakukan penyediaan jalur tambahan untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan menurun ke arah Subang untuk sepeda motor selebar 2,5-3 meter dengan pelebaran ke bahu jalan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Kondisi geometrik yaitu prasarana jalan tidak memenuhi persyaratan teknis berupa tikungan ganda balik arah, slope memanjang/turunan dan radius tikungan, berisiko terjadinya kecelakaan maka penanganan jangka medium adalah normalisasi geometrik (tikungan dan slope memanjang) dan pembangunan jalur jalan baru. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat | 1. Kecenderungan laju kecepatan kendaraan meningkat di daerah jalan turunan dan pengemudi hanya menggunakan rem utama untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Perlu informasi untuk segera menurunkan kecepatan sesuai dengan kondisi geometrik jalan yang tepat guna yaitu pemasangan rambu batasan kecepatan yang dipasang secara bertahap 40 km/jam sampai dengan 30 km/jam, anjuran pemindahan transmisi gigi rendah pada lokasi tertinjau, info tikungan ganda dan larangan menyiap; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|--|---|---------------------------|---|--|--------|---------------------|-------------------------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| | | | 2. Melakukan pemasangan penerangan jalan umum yang diutamakan pada daerah rawan kecelakaan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | 3. Melakukan pemasangan guardrail pada lokasi-lokasi yang memiliki perbedaan ketinggian yang besar. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Prasarana |
| | | | d. Pemerintah Kabupaten Subang | 1. Menertibkan media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain yang menghalangi keberadaan rambu lalu lintas. Sesuai dengan Permenhub No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas pasal 64 ayat 2; | OPEN | | Tidak ada tanggapan |
| | | | 2. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/pengawasan |
| | | | 3. Melakukan penataan dan peninjauan kembali keberadaan warung-warung di sepanjang daerah rawan kecelakaan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/pengawasan |
| | | | e. Dinas Perhubungan Kota Bogor | 1. Pemutahiran identifikasi data Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Sistem Informasi Uji Berkala untuk mengurangi kesalahan data di kartu induk yang ditulis tangan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan |
| | | f. PT. Ikin Mandiri Utama | 2. Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/pengawasan |
| | | | 1. Setiap keputusan yang bersifat kritis diputuskan oleh pimpinan tertinggi perusahaan; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/aturan |
| | | | 2. Pengemudi harus mengikuti pelatihan maupun peningkatan kompetensi dalam hal keterampilan mengemudi, pengetahuan teknis kendaraan dan regulasi mengenai sistem keselamatan angkutan jalan yang dibuktikan dengan sertifikat; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/aturan |
| | | | 3. Mekanik perusahaan harus memiliki sertifikat, hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi kelaikan mobil bus; | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengaturan/aturan |
| 4. Jika terjadi kegagalan teknis di perjalanan yang sekiranya berkaitan dengan komponen kritis seperti sistem rem, kendaraan tidak boleh digunakan dan harus diperbaiki di bengkel oleh mekanik bersertifikat; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Sarana | | |
| 5. Diwajibkan memiliki bus cadangan untuk antisipasi ketidaknormalan kondisi bus yang dapat terjadi sewaktu-waktu; | OPEN | | | Tidak ada tanggapan | Sarana | | |
| | | | 6. Melakukan evaluasi kinerja pada bagian operasional dan bengkel untuk menilai seberapa besar pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Adanya temuan pengemudi yang tidak melaksanakan tugas mengisi form pemeriksaan kendaraan setelah dioperasikan. Selain itu tidak ada pengawasan ketat yang dilakukan manajemen terhadap hal diatas. Dengan demikian, pencegahan terhadap ketidaklaikan kendaraan tidak dapat dilakukan. | OPEN | | Tidak ada tanggapan | Pengendalian/pengawasan |
| 4 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tergulingnya Mobil bus E-7548-PB di Jl. Raya Bandung - Subang Ds. Cicenang, Kec. Ciater Subang Jabar Senin 12 Maret 2018 | | | | | | |
| 5 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Terbakarnya Mobil Tangki A-9033-F di Jl. Tol Merak KM. 84 20 Maret 2018 | | | | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|----------|-------------------|--------|-------|-----------|----------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 6 | Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil barang B-9167-KYU dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Lintas Sumatera KM 21-22 Ds. Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung 22 Maret 2018 | | | | | | |
| 7 | Kecelakaan di perlintasan sebidang KA Sancaka dengan mobil trailer dan kendaraan lainnya di KM 215+800, Kab. Ngawi, Jawa Timur. | | | | | | |
| 8 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa tabrakan Mobil Bus Mira dengan tiga kendaraan lainnya di Jalan Raya Ngawi - Solo KM. 8-9, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur, Selasa 17 April 2018 | | | | | | |
| 9 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa tabrakan antara mobil barang H 1996 CZ dengan beberapa kendaraan lainnya di Jalan Raya Tegal - Purwokerto, Ds. Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Minggu 20 Mei 2018 | | | | | | |
| 10 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terbakarnya mobil barang tangki pengangkut bahan bakar minyak L 8121UF di Jalan Poros Samarinda – Bontang, Kalimantan Timur. Jumat, 15 Juni 2018 | | | | | | |
| 11 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa tabrakan beruntun antara mobil bus BM-7527-JU dengan dua kendaraan lainnya di Jl. Lintas Timur KM. 67 Banyuasin Sumatera Selatan, Selasa 3 Juli 2018 | | | | | | |

| NO. | INVESTIGASI | INSTANSI | REKOMENDASI FINAL | STATUS | | TANGGAPAN | KATEGORI |
|-----|---|----------|-------------------|--------|-------|-----------|----------|
| | | | | OPEN | CLOSE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 12 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa mobil bus A 7507 S menabrak JPO di Tol Cipali Km. 108.800, Palimanan, Jawa Barat, Sabtu 18 Agustus 2018 | | | | | | |
| 13 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa Kecelakaan mobil bus pariwisata masuk ke jurang di Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Sabtu 18 Agustus 2018. | | | | | | |
| 14 | Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berupa Kecelakaan mobil bus pariwisata B 7025 SGA masuk ke jurang, di Kecamatan Cikadang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 8 September 2018. | | | | | | |